



**Inspektorat Daerah  
Provinsi Riau**



# **2025 LKjIP**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**Nomor : B/122/000.8.6.3/IP-Sekr/2026**

**Tanggal : 19 Januari 2026**



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : [inspektorat@riau.go.id](mailto:inspektorat@riau.go.id) website : [inspektorat.riau.go.id](http://inspektorat.riau.go.id)

**PEKANBARU**

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

**Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**

  
**JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19741122 199601 1 001

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Riau tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025 - 2026 dengan visi "***Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025***". Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pekanbaru, Januari 2026  
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau

  
Ir. Agus Rianto, MT  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19680809 199303 1 004



# DAFTAR ISI

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COVER .....                                                                       | i         |
| KATA PENGANTAR .....                                                              | iii       |
| DAFTAR ISI .....                                                                  | iii       |
| DAFTAR TABEL .....                                                                | v         |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                               | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                    | <b>1</b>  |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                                          | 1         |
| 1.2 LANDASAN HUKUM .....                                                          | 2         |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....                                                       | 3         |
| 1.4 GAMBARAN UMUM .....                                                           | 3         |
| 1.5 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....                                       | 5         |
| 1.6 STRUKTUR ORGANISASI .....                                                     | 9         |
| 1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....                                              | 11        |
| 1.7.1. Eksternal .....                                                            | 11        |
| 1.7.2. Internal .....                                                             | 12        |
| 1.8 PERMASALAHN UTAMA .....                                                       | 18        |
| 1.9 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP .....                                       | 20        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                           | <b>21</b> |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....                                             | 21        |
| 2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi .....                                             | 21        |
| 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....                                           | 25        |
| 2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN .....                                                   | 28        |
| 2.3.1. Program dan Kegiatan .....                                                 | 28        |
| 2.3.2. Alokasi Anggaran .....                                                     | 32        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                        | <b>35</b> |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH .....                                      | 35        |
| 3.1.1. Capaian Kinerja Indeks IEPK .....                                          | 38        |
| 3.1.2. Capaian Kinerja Indeks Maturitas SPIP (IACM) .....                         | 46        |
| 3.1.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....                  | 59        |
| 3.1.4. Melaksanakan Evaluasi <i>On Going</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2025 ..... | 72        |
| 3.1.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Stranas PK Korsupgah .....             | 72        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.6. MCP KORSUPGAH .....                                           | 73        |
| 3.1.8. Melaksanakan Pembangunan WBS TPK Terintegrasi Tahun 2025..... | 74        |
| 3.1.9. Pendampingan Manajemen Resiko .....                           | 74        |
| 3.1.10. Pendampingan <i>Fraud Control Plan</i> (FCP) .....           | 75        |
| 3.1.11. <i>Survey</i> Penilaian Integritas (SPI).....                | 78        |
| 3.1.12. Desa Anti Korupsi .....                                      | 76        |
| 3.1.13. Pembangunan Zona Integritas .....                            | 76        |
| 3.1.14. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan APIP .....                | 76        |
| 3.1.15. Pengembangan Kompetensi SDM APIP.....                        | 81        |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN.....                                          | 83        |
| 3.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....                                     | 87        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                          | <b>88</b> |
| 4.1 KESIMPULAN.....                                                  | 88        |
| 4.2 LANGKAH STRATEGIS.....                                           | 88        |
| 4.3 SARAN .....                                                      | 89        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Target Perubahan Indikator Kinerja Renstra 5 (Lima) tahun terakhir .....                                                                     | 5  |
| Tabel 1. 2 Data PNS berdasarkan Jabatan .....                                                                                                           | 12 |
| Tabel 1. 3 Data PNS berdasarkan Golongan .....                                                                                                          | 13 |
| Tabel 1. 4 Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 .....                                                          | 14 |
| Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.....                                                                        | 15 |
| Tabel 1. 6 Permasalahan Utama.....                                                                                                                      | 18 |
| Tabel 2. 1 Pemetaan Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 .....                                                           | 22 |
| Tabel 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2026.....                                                            | 22 |
| Tabel 2. 3 Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 .....                                                             | 23 |
| Tabel 2. 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026.....                                                   | 23 |
| Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026.....                                                        | 14 |
| Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                                                          | 26 |
| Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 .....                                                                  | 27 |
| Tabel 2. 8 Target Output, Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024.....                                               | 29 |
| Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.....                                                                            | 31 |
| Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Nilai Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....                                                                     | 36 |
| Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1 .....                                                                                                 | 46 |
| Tabel 3. 3 Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi .....                                                                   | 50 |
| Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025<br>Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya..... | 51 |
| Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025<br>Dibandingkan s.d Akhir Periode Rencana Strategis .....    | 53 |
| Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025<br>Dibandingkan dengan Target Nasional .....                 | 54 |
| Tabel 3. 7 Capaian Sasaran Strategis I Inspektorat daerah Provinsi Riau tahun 2025 .....                                                                | 46 |
| Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....                                                                                    | 49 |
| Tabel 3. 9 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah .                                                            | 51 |

|                                                                                                                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 .....                                                                                                    | 60                                  |
| Tabel 3. 11 Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah .....                                                                        | 61                                  |
| Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025<br>Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya ..... | 62                                  |
| Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Dibandingkan<br>s.d Akhir Periode Rencana Strategis.....                | 62                                  |
| Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Nilai SAKIP Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target<br>Nasional .....                                               | 63                                  |
| Tabel 3. 15 Capaian Sasaran Strategis II Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 .....                                                                  | 55                                  |
| Tabel 3. 16 Rekapitulasi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025..                                                               | 67                                  |
| Tabel 3. 17 Rekapitulasi Pelaksanaan Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025                                                              | 60                                  |
| Tabel 3. 18 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Riau Tahun 2024 Tahun Evaluasi 2025<br>.....                                                     | 60                                  |
| Tabel 3. 19 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Riau Tahun 2024 di Bandingkan dengan<br>Tahun – Tahun Sebelumnya.....                            | 62                                  |
| Tabel 3. 20 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sampai Dengan Triwulan II.....                                                                         | 73                                  |
| Tabel 3. 21 Nilai Stranas PK Provinsi Riau Tahun 2023- 2025 .....                                                                                           | 71                                  |
| Tabel 3. 22 Capaian MCP Korsupgah Provinsi Riau Tahun 2025 .....                                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3. 23 Tingkat Capaian Hasil SPI Tahun 2025 Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau .....                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3. 24 Kriteria Unit Kerja yang Akan Diusulkan Mendapatkan Predikat WBK di Lingkungan<br>Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025.....                      | 81                                  |
| Tabel 3. 25 Hasil Evaluasi Tim Penilaian Internal atas Pembangunan Zona Integritas dilingkungan<br>Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025.....                 | 82                                  |
| Tabel 3. 26 Hasil Evaluasi MenpanRB atas Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah<br>Provinsi Riau Tahun 2025.....                               | 84                                  |
| Tabel 3. 27 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Rekomendasi BPK dan<br>Persentasi Rekomendasi APIP yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 ..... | 85                                  |
| Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Penyelesaian TLHP-BPK dan APIP di bandingkan dengan Tahun-Tahun<br>sebelumnya.....                                              | 79                                  |
| Tabel 3. 29 Rekapitulasi Perkembangan Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjut<br>Pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2025 .....            | 82                                  |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 30 Rekapitulasi Perkembangan Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindakan<br>Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2010 s.d 2024 ..... | 88 |
| Tabel 3. 31 Pengembangan Kompetensi SDM APIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024                                                     | 89 |
| Tabel 3. 32 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Output Program/Kegiatan Inspektorat Daerah<br>Provinsi Riau Tahun 2025.....                | 91 |
| Tabel 3. 33 Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025                                                | 93 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. 1 Data PNS Berdasarkan Jabatan .....                                           | 12 |
| Grafik 1. 2 Data PNS Berdasarkan Golongan .....                                          | 13 |
| Grafik 1. 3 Data PNS Berdasarkan Pendidikan .....                                        | 14 |
| Grafik 1. 4 Keadaan ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....                            | 15 |
| Grafik 2. 1 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 .....           | 33 |
| Grafik 2. 1 Alokasi Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 ..... | 34 |
| Grafik 3. 1 Grafik Progres Penyelesaian TLHP BPK Tahun 2005 s.d Tahun 2025 .....         | 79 |
| Grafik 3. 2 Progres Penyelesaian TLHP APIP Tahun 2010 s.d 2025 .....                     | 89 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan suatu daerah yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean goverment*. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dilakukan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada pemangku kepentingan yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026. LKjIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 yang merupakan kinerja didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026. RPD dan Renstra 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan dimasa transisi menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara nasional

pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

LKjIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau juga berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam bentuk menyiapkan, menyusun dan membuat laporan kinerja secara tertulis. Laporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dari kinerja yang telah dicapai.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2025;
3. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

### **1.4 GAMBARAN UMUM**

---

Dalam masa transisi menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Riau berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025 - 2026 Kepala Daerah, dengan visi ***“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”***. Sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pengawasan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau terkait dengan permasalahan utama dalam perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, pada pasal 2 menyatakan:

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 meliputi:
  - a. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Tahun 2025.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.

- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bersamaan dengan hal tersebut maka, Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menetapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja PT berbasis Risiko melalui Peraturan Gubernur No. Kpts. 1112/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 3743/XII/2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025, dan serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebagai acuan untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah di tetapkan RPJMD Provinsi Riau. Adapun Target Indikator Kinerja Utama 4 (tempat) tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Riau**  
**Tahun 2025-2026**

| NO | INDIKATOR KINERJA                       | 2024    | 2025    | 2026    |
|----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 2. | Indeks Maturitas SPIP                   | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 3. | Level Kapabilitas APIP (IACM)           | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

## 1.5 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah:

1. Pada pasal 53 mengatur tentang :

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Pasal 56 Mengatur tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat yaitu:
- a. Inspektorat Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
    - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
    - 3) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
    - 4) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
    - 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
    - 6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    - 7) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
    - 8) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
    - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **I. Sekretariat Tugas dan Fungsi**

- 1. Sekretariat Penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi terkait dengan perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan

pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum, serta analisis dan evaluasi hasil pengawasan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis , rencana kerja Perangkat Daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan laporan kinerja pemerintah pada Inspektorat Daerah;
  - b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
  - d. Penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
  - e. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, dan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan pengawasan kelompok jabatan fungsional.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional

## **II. Inspektorat Pembantu**

1. Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV adalah membantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada perangkat daerah.

2. Dalam Melaksanakan tugas membantu Inspektur sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu II dan Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. Pelaksanaan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dan kinerja perangkat daerah;
  - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. Pelaksanaan kerja pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
  - h. Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
  - j. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan
3. Dalam membantu Inspektur melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV dibantu oleh kelompok jabatan fungsional

### **III. Inspektorat Pembantu V**

1. Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan fungsional dalam bidang pencegahan dan investigasi dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengendalian investigasi;
  - b. Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
  - c. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan lembaga/instansi pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
  - d. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. Pelaksanaan penanganan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara/ daerah atas permintaan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil investigasi; dan
  - g. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan investigasi.

## 1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) terdiri dari:

1. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari atas:
  - a. Sekretariat, Terdiri dari subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - b. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
    - 1) Inspektorat Pembantu I;
    - 2) Inspektorat Pembantu II;
    - 3) Inspektorat Pembantu III;
    - 4) Inspektorat Pembantu IV;
    - 5) Inspektorat Pembantu V.
2. Inspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur Daerah, Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris, Inspektorat Pembantu di pimpin oleh Inspektur Pembantu,

Subbagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian;

3. Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.



## 1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1.7.1. Eksternal

Dalam rangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel maka perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selain melaksanakan kegiatan sebagai unsur pengawasan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah juga melaksanakan kegiatan yang menjadi mandatory KPK dan Kementerian lainnya, kegiatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut mengatur uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yaitu:

- I. Pembinaan dan Pengawasan Umum Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional;
- II. Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
- III. Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah.

Dalam upaya pengendalian pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memandatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) , *Monitoring Center Prevention* (MCP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK serta Pengendalian Gratifikasi. Selain itu Inspektorat Daerah Provinsi Riau masih menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## 1.7.2. Internal

### 1.7.2.1. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Data Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 berjumlah 148 ASN yang terdiri dari 84 laki-laki dan 64 perempuan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

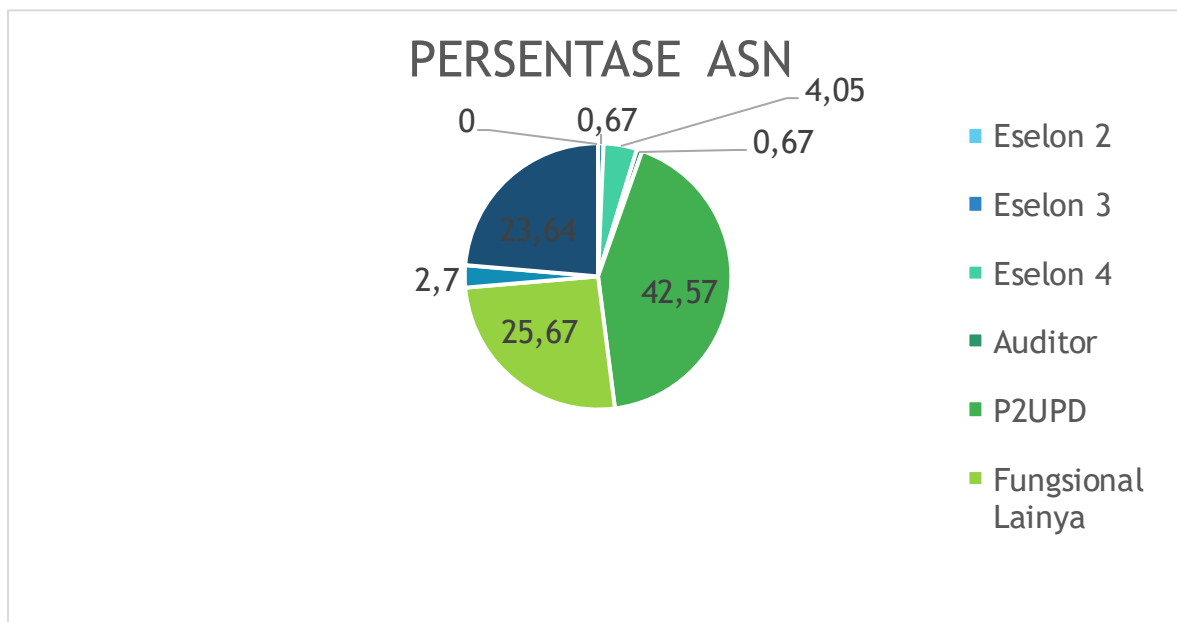
1. Kondisi pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah provinsi Riau per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Data ASN berdasarkan Jabatan**

| STRUKTURAL |            |           | FUNGSIONAL |       |                    |           | JUMLAH |
|------------|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|--------|
|            |            |           | KHUSUS     |       |                    | UMUM      |        |
| Eselon II  | Eselon III | Eselon IV | Auditor    | P2UPD | Fungsional Lainnya | Pelaksana |        |
| 1          | 6          | 1         | 63         | 38    | 4                  | 35        |        |

Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 1. 1**  
**Data ASN Berdasarkan Jabatan**



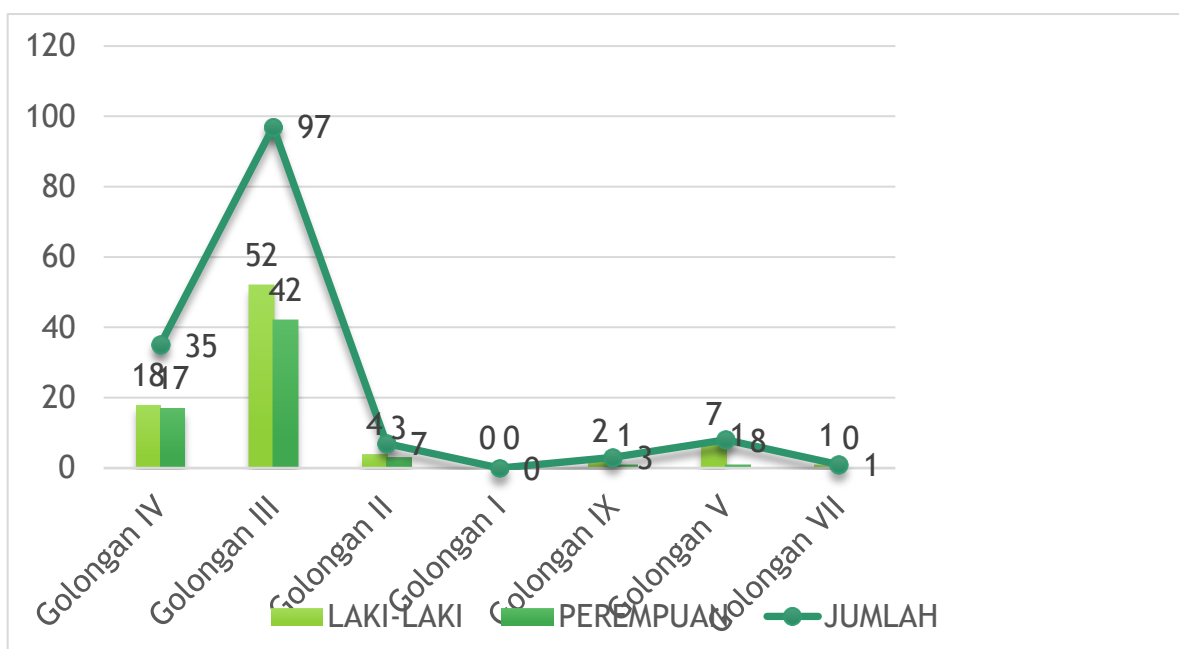
Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Tabel 1. 2**  
**Data ASN berdasarkan Golongan**

| No            | Gol/Ruang    | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah     |
|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1             | Golongan IV  | 18        | 17        | 35         |
| 2             | Golongan III | 52        | 42        | 94         |
| 3             | Golongan II  | 4         | 3         | 7          |
| 4             | Golongan I   | 0         | 0         | 0          |
| 5             | Golongan IX  | 2         | 1         | 3          |
| 6             | Golongan VII | 1         | 1         | 1          |
| 7             | Golongan V   | 7         | 1         | 8          |
| <b>Jumlah</b> |              |           |           | <b>148</b> |

Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 1. 2**  
**Data ASN berdasarkan Golongan**



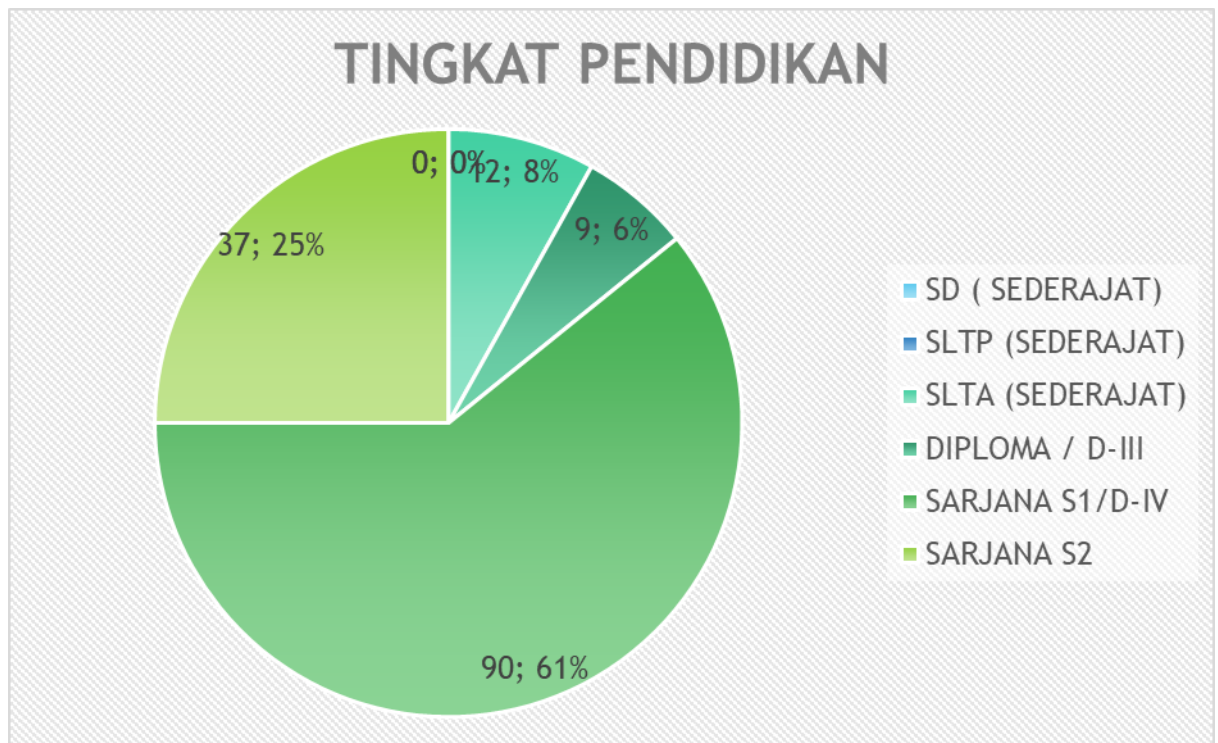
Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Tabel 1. 3**  
**Data ASN berdasarkan Golongan**

| No           | Pendidikan       | Jumlah     |
|--------------|------------------|------------|
| 1            | SD ( SEDERAJAT)  | 0          |
| 2            | SLTP (SEDERAJAT) | 0          |
| 3            | SLTA (SEDERAJAT) | 12         |
| 4            | DIPLOMA / D-III  | 9          |
| 5            | SARJANA S1/D-IV  | 90         |
| 6            | SARJANA S2       | 37         |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>148</b> |

Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 1. 3**  
**Data ASN berdasarkan Pendidikan**



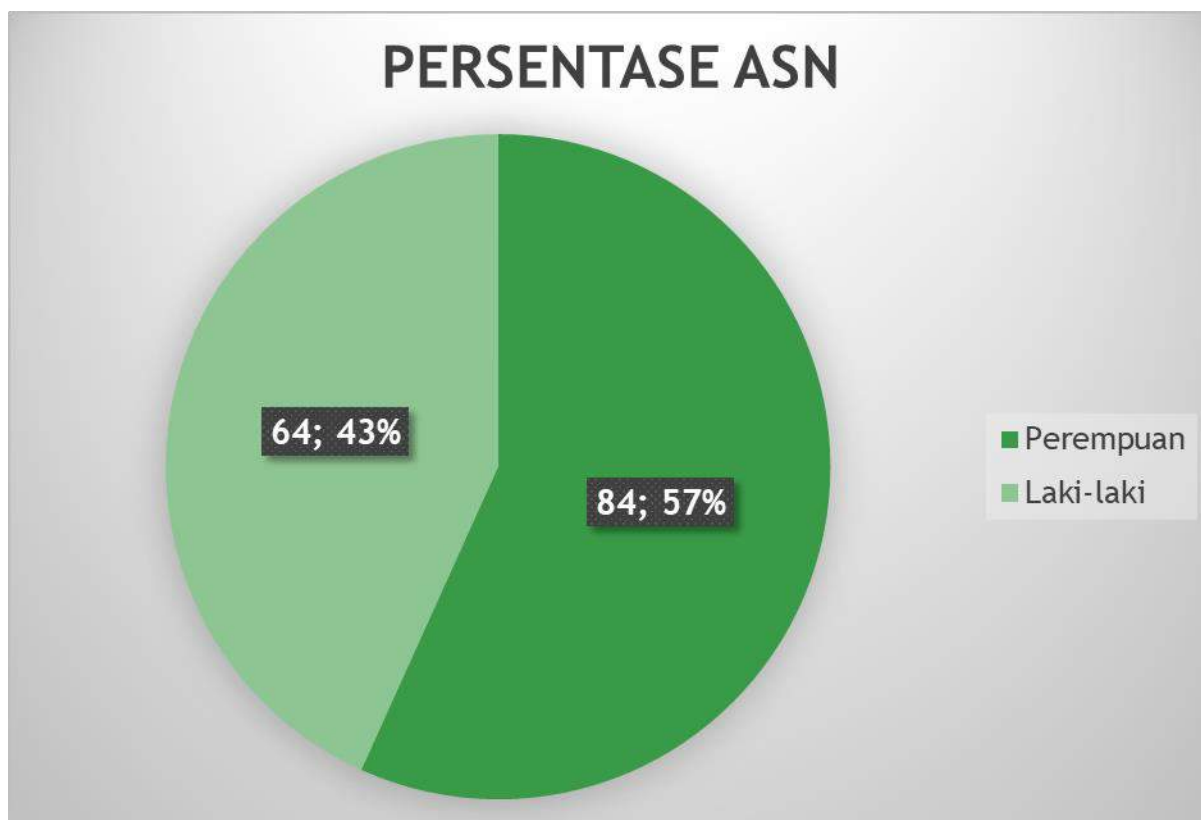
**Tabel 1. 4**  
**Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025**

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah     |
|----|---------------|------------|
| 1  | Perempuan     | 84         |
| 2  | Laki-laki     | 64         |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>148</b> |

*Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Grafik 1. 4**  
**Keadaan ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025**



*Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

#### **1.7.2.2. Sarana dan Prasarana dan Aset**

Dalam mendukung kegiatan operasional dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau maka perlu ditunjang melalui sarana dan prasarana kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1. 5**  
**Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No. | SARANA DAN PRASARANA      | KONDISI SAAT INI |      |
|-----|---------------------------|------------------|------|
|     |                           |                  |      |
| 1   | Bangunan Gedung           | 4                | Unit |
| 2   | Komputer PC               | 70               | Unit |
| 3   | Laptop                    | 82               | Unit |
| 4   | Global Positioning System | 5                | Unit |
| 5   | Mesin Potong Rumput       | 1                | Unit |
| 6   | Filling Cabinet Besi      | 77               | Unit |

| No. | SARANA DAN PRASARANA              | KONDISI SAAT INI |      |
|-----|-----------------------------------|------------------|------|
|     |                                   |                  |      |
| 7   | Mesin Ketik Elektronik            | 6                | Unit |
| 8   | Mesin Fotokopi                    | 5                | Unit |
| 9   | Mesin Potong Rumput               | 1                | Unit |
| 10  | Lemari Besi                       | 13               | Unit |
| 11  | Lemari Kayu                       | 5                | Unit |
| 12  | Lemari Kaca                       | 13               | Unit |
| 13  | Rak Besi                          | 6                | Unit |
| 14  | Alat Penghancur Kertas            | 9                | Unit |
| 15  | Hammer Test                       | 2                | Unit |
| 16  | Meteran Laser                     | 2                | Unit |
| 17  | Meja 1/2 Biro                     | 29               | Unit |
| 18  | Kursi Putar/Staf                  | 115              | Unit |
| 19  | Bangku Tunggu                     | 7                | Unit |
| 20  | Sofa                              | 13               | Unit |
| 21  | Mesin Penghisap Debu              | 2                | Unit |
| 22  | Mesin Cuci                        | 1                | Unit |
| 23  | Lemari Es                         | 3                | Unit |
| 24  | Air Conditioner/ACUnit            | 14               | Unit |
| 25  | Air Conditioner/ACSplit           | 57               | Unit |
| 26  | Air Conditioner Standing Floor    | 2                | Unit |
| 27  | Loudspeaker                       | 4                | Unit |
| 28  | Unit Power Supply                 | 40               | Unit |
| 29  | Handy Cam                         | 1                | Unit |
| 30  | Alat Pemadam/portable             | 13               | Unit |
| 31  | Meja kerja Ess 4                  | 6                | Unit |
| 32  | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 108              | Unit |
| 33  | Meja Rapat Ess 3                  | 4                | Unit |
| 34  | Meja kerja Ess 4                  | 16               | Unit |
| 35  | Lemari Buku Arsip                 | 28               | Unit |
| 36  | Local Area Network (LAN)          | 9                | Unit |
| 37  | Jaringan Listrik                  | 2                | Unit |

| No. | SARANA DAN PRASARANA              | KONDISI SAAT INI |      |
|-----|-----------------------------------|------------------|------|
|     |                                   |                  |      |
| 38  | Proyektor Gantung                 | 5                | Unit |
| 39  | CCTV                              | 10               | Unit |
| 40  | Note Book                         | 69               | Unit |
| 41  | Note Book / Ipad                  | 5                | Unit |
| 42  | Printer                           | 99               | Unit |
| 43  | Pengadaan Scanner Fujitsu         | 5                | Unit |
| 44  | Hard Disk Eksternal               | 4                | Unit |
| 45  | Gergaji Kayu                      | 8                | Unit |
| 46  | Gergaji Besi                      | 2                | Unit |
| 47  | Cangkul                           | 5                | Unit |
| 48  | Garuk Rumpuk                      | 4                | Unit |
| 49  | Gunting Bunga                     | 4                | Unit |
| 50  | Pompa Air Jet Pump                | 2                | Unit |
| 51  | Mesin Bor                         | 1                | Unit |
| 52  | Treadmill                         | 1                | Unit |
| 53  | Full Body Harsness Double Big Hok | 2                | Unit |

Sumber :Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan BMD

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Gedung yang ada terdiri dari 4 unit, untuk Gedung kantor terdiri dari: 1 unit gedung induk dan 1 unit gedung baru, 1 unit kantin dan 1 unit rumah dinas;
2. Kendaraan Dinas/ Operasional untuk pengawasan belum mencukupi jumlahnya karena dari jumlah 12 unit yang ada, 1 unit untuk keperluan pimpinan, 1 unit untuk kebutuhan Sekretaris, 5 Unit untuk Inspektur Pembantu (Irbn) di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan 2 unit untuk kebutuhan operasional. Namun demikian kendaraan operasional pool yang umur kendaraan diatas 10 (sepuluh) tahun sehingga kondisi sudah tidak baik sehingga hambatan aktivitas pemeriksaan. Sementara dari data asset bahwa ada 3 kendaraan dinas yang ada di Inspektorat namun kendaraan tersebut tidak dikuasi oleh Inspektorat;
3. Jumlah komputer yang ada sebanyak 70 Unit dengan rincian sebanyak 64

- unit dalam kondisi baik dan sebanyak 6 Unit dalam kondisi rusak berat;
4. Jumlah laptop yang ada sebanyak 82 unit dengan rincian sebanyak 72 dalam kondisi baik dan ada 10 unit rusak berat;
  5. Jumlah AC 73 unit, 59 unit dalam kondisi baik dan 14 dalam kondisi rusak berat, sehingga ada beberapa ruangan yang AC nya tidak dapat berfungsi, Hal ini cukup mengganggu kenyamanan dalam bekerja;
  6. Jumlah Mesin fotocopi saat ini sebanyak 5 unit dengan rincian 2 unit dalam kondisi baik dan sebanyak 3 unit dalam kondisi rusak berat;
  7. Jumlah Printer yang ada sebanyak 99 unit, 91 dalam kondisi baik dan 8 unit dalam kondisi rusak berat;
  8. Jumlah note book sebanyak 69 unit dengan rincian 67 unit dalam kondisi baik dan sebanyak 2 unit dalam kondisi rusak berat;
  9. CCTV sebanyak 10 unit dalam kondisi baik .

## 1.8 PERMASALAHAN UTAMA

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan demi mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 6**  
**Permasalahan Utama**

| No | Masalah Pokok                                                                             | Masalah                                                                   | Akar Masalah                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Riau yang bersih dan bebas korupsi belum optimal | Tingkat kerugian daerah hasil audit BPK yang tinggi                       | Komitmen OPD dalam menindaklanjuti kerugian daerah yang masih belum maksimal |
|    |                                                                                           | Tata kelola Pemerintahan belum optimal                                    | Belum optimalnya implementasi SPIP                                           |
|    |                                                                                           | Tingkat kecurangan masih cukup tinggi                                     | Belum optimalnya identifikasi Risiko dan peta fraud di OPD                   |
|    |                                                                                           | Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra | Belum optimalnya APIP dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja    |

Dari pemetaan permasalahan diatas dapat di analisis isu-isu strategis utama (*strategic issued*) yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada saat ini adalah:

1. Belum optimalnya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti kerugian daerah;
2. Belum optimalnya penerapan SPIP terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Belum seluruhnya perangkat daerah yang telah mengidentifikasi risiko baik risiko sasaran strategis Pemda, risiko sasaran startegis perangkat daerah maupun sasaran strategis operasional;
4. Belum optimalnya perangkat daerah yang telah mengidentifikasi *fraud* pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Belum optimalnya pengembangan SDM APIP untuk memenuhi 120 JP.

Selain pemetaan atas permasalahan tersebut, Inspektorat daerah juga memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas pengawasan. Tantangan tersebut antara lain adalah:

1. Perubahan regulasi dari pusat secara terus menerus yang menuntut Inspektorat daerah untuk selalu dapat mengupdate/mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tuntutan reformasi birokrasi yang berdampak baik general maupun tematik yang memberikan optimal perlu asistensi dari inspektorat, bertujuan penataan kembali SAKIP Provinsi Riau.

Sementara peluang Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan daerah adalah:

1. Memiliki Anggaran yang cukup untuk pengembangan sumber daya APIP;
2. Komitmen pimpinan daerah (TAPD) dan pemerintah pusat terhadap penguatan Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengawalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 1.9 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Pada tahun 2025 telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Hasil dari evaluasi AKIP untuk Inspektorat Daerah dengan nilai sebesar 81,95 dan Tingkat akuntabilitas kinerja “A”. namun demikian ada beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Perumusan sasaran kinerja dan indikatornya dibuat secara konsisten dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja);
2. Agar seluruh bidang terlibat langsung dalam pemantauan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang;
3. Melaksanakan monitoring kinerja atas rencana aksi secara berkala dan berjenjang setiap triwulan

Dari hal tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP, sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran kinerja dan indikatornya telah dibuat atau disusun sesuai dengan *cascading* yang telah ditetapkan, sehingga terdapat keselarasan antara *cascading* dengan dokumen perencanaan;
2. Pemantauan pengukuran kinerja sudah dilaksanakan namun belum secara berjenjang;
3. Inspektorat telah melaksanakan monitoring kinerja atas rencana aksi secara berkala

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Inspektorat Daerah melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra perangkat daerah di tetapkan untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun yaitu tahun 2025-2026. Dalam Menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2026 dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra Kabupaten/Kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh program kegiatan. Gambaran dan pemahaman atas langkah-langkah kegiatan porganisasi dapat diuraian sebagai berikut:

##### **2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam masa transisi menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berakhir pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Riau berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025 - 2026 Kepala Daerah, dengan visi ***“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”***.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pengawasan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

#### 2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

**1. Tujuan strategis** adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan (kapan). Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Daerah sesuai dengan rencana strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025 - 2026 sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Pemetaan Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2025-2026**

| No | TUJUAN                                                                                              | INDIKATOR TUJUAN     | SATUAN     | TARGET 2025 | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah | Nilai Maturitas SPIP | Skor/Level | 3           | 3,20                 |

*Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2025-2026*

**2. Sasaran Strategis** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata sesuai dengan tujuan organisasi. Perumusan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2**  
**Pemetaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2025-2026**

| NO | TUJUAN                                                                                              | SASARAN                                                                                                                                  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah |                                                                                                                                          | Nilai Maturitas SPIP                                                            |
|    |                                                                                                     | 1. Meningkatnya efektifitas Penanganan dan Pengendalaina Korupsi ( <i>Anti corruption Activities</i> )                                   | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)                                  |
|    |                                                                                                     | 2. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Assurance dan Consultant Activities</i> ) | 1. Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi)<br>2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM) |
|    |                                                                                                     | 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja peangkat daerah                                                                                    | Nilai SAKIP                                                                     |

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2025-2026

Tujuan dan sasaran strategis merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu setiap tujuan dan sasaran dilengkapi indikator kinerja yang terukur.

#### 2.1.1.2 Program Pencapaian Sasaran

Agar tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 3**  
**Program untuk mencapai sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2025**

| NO | TUJUAN                                                                                              | SASARAN                                                                                                                               | INDIKATOR SASARAN                                                               | PROGRAM PENDUKUNG                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah | Meningkatnya efektifitas Penanganan dan Pengendalaina Korupsi ( <i>Anti corruption Activities</i> )                                   | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)                                  | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                   |
|    |                                                                                                     | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Assurance dan Consultant Activities</i> ) | 1. Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi)<br>2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM) | Penyelenggaraan Pengawasan                                        |
|    |                                                                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja peangkat daerah                                                                                    | Nilai SAKIP                                                                     | Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah |

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2025-2026

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 4**  
**Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026**

| No | Tujuan                                                                                              | Sasaran                                                                                                                                   | Indikator Tujuan/Sasaran                           | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                     | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                    |                                         | Tahun 1                     | Tahun 2             |                                          |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                         | 4                                                  | 5                                       | 6                           | 7                   | 8                                        |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah |                                                                                                                                           | 1.1 Nilai Maturitas SPIP                           | Skor 3,00 (Level 3)                     | Skor 3,00 (Level 3)         | Skor 3,20 (Level 3) | Skor 3,20 (Level 3)                      |
|    |                                                                                                     | 1.1 Meningkatkan efektifitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( <i>Anti Corruption Activities</i> )                                    | 1.1.1 Nilai Efetifitas Pengendalian korupsi (IEPK) | 0                                       | Skor 3,00 (Level 3)         | Skor 3,10 (Level 3) | Skor 3,10 (Level 3)                      |
|    |                                                                                                     | 1.2 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Assurance dan Consultant Activities</i> ) | 1.2.1 Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi)     | Skor 3,00 (Level 3)                     | Skor 3,10 (Level 3)         | Skor 3,20 (Level 3) | Skor 3,20 (Level 3)                      |
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                           | 1.2.2 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)                | Skor 3,00 (Level 3)                     | Skor 3,59 (Level 3)         | Skor 3,50 (Level 3) | Skor 3,50 (Level 3)                      |
|    |                                                                                                     | 1.3 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja peangkat daerah                                                                                    | 1.3.1 Nilai Sakip                                  | 71.22                                   | 81.80                       | 81.95               | 81.95                                    |

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2025-2026

### 2.1.1.3 Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 4 ayat (3) tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk daerah dan perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya. Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya.

Penetapan Tahun 2025 berdasarkan Perubahan Renstra 2025-2026, sebagai berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2025-2026**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                           | SUMBER DATA                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Anti corruption Activities</i> ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Jumlah | Nilai Skor Efektivitas Pengendalian Korupsi setelah di Quality Assurance (QA) oleh BPKP         | Inspektorat Daerah                                          |
| 2  | Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi                                                           | 1. Nilai Manturitas SPIP ( SPIP Terintegrasi ) | Level  | Nilai Skor Implementasi Maturitas SPIP Terintegrasi setelah di Quality Assurance (QA) oleh BPKP | Hasil Quality Assurance (QA) BPKP terhadap Kapabilitas APIP |
|    |                                                                                                                                            | 2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)               | Level  | Nilai Skor Kapabilitas APIP setelah di Quality Assurance (QA) oleh BPKP                         | Hasil Quality Assurance (QA) BPKP terhadap Kapabilitas APIP |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja peangkat daerah                                                                                         | Nilai SAKIP                                    | Nilai  | Nilai Skor Evaluasi SAKIP                                                                       | Inspektorat Daerah                                          |

Sumber Data: Data IKU Inspektorat Daerah Provinsi Riau

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang ada didalam perjanjian kinerja mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan adanya perubahan pohon kinerja pada perangkat daerah pada tahun 2023 sehingga adanya penyesuaian perjanjian kinerja mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. sehingga sasaran strategis, indikator dan target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja 2025 sudah tidak sama dengan dokumen perencanaan. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 6**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                              | TARGET              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities )                                                              | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Skor 3,00 (Level 3) |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Anti Corruption Activities, Assurance dan Consultant Activities) | Nilai Maturitas SPIP ( SPIP Terintegrasi)      | Skor 3,10 (Level 3) |
|    |                                                                                                                                                          | Nilai Kapabilitas APIP                         | Skor 3,40 (Level 3) |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | Nilai SAKIP                                    | 81,95               |

Sumber: Hasil Tindakan lanjut evaluasi SAKIP

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 terdiri dari tiga sasaran strategis, dengan target Skor 3,00 (Level 3 ) untuk indikator kinerja Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), target Skor 3,10 (Level 3) untuk indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP ( SPIP Terintegrasi), target Skor 3,40(Level 3) untuk indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP. Untuk Nilai SAKIP dengan target diangka 81.95

Dalam mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan melalui perjanjian kinerja tahun 2025, maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan 3 (tiga) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang berasal dari Perubahan anggaran APBD tahun 2025 sebesar Rp46.071.918.204,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025:

**Tabel 2. 7**  
**Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025**

| NO.                           | PROGRAM                                                 | ANGGARAN<br>(Rp)         | KETERANGAN |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1                             | 2                                                       | 3                        | 4          |
| 1.                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | 42.077.648.384,00        | APBD-P     |
| 2.                            | Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | 3.386.970.820,00         | APBD-P     |
| 3.                            | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 607.299.000,00           | APBD-P     |
| <b>Total Belanja langsung</b> |                                                         | <b>46.071.918.204,00</b> |            |

*Sumber Data: Kasubag Umum Adm. Dan Keuangan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran terbesar berada pada poin program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi yaitu sebesar Rp42.077.648.384,00 selain dari anggaran APBD, Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2025 tidak mendapatkan suntikan dana dari APBN melalui dana Dekonsentrasi

## 2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

### 2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai urusan pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Riau melalui anggaran Tahun 2025 memiliki 3 Program dan Kegiatan yang meliputi:

#### 2.3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

#### **2.3.1.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan**

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;

- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

## 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

### 2.3.1.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

#### 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

#### 2. Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

**Tabel 2. 8**  
**Target Output, Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Riau Tahun 2025**

| NO       | PROGRAM KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA                                                       | SATUAN                                                                             | TARGET             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                         |                                                                                    |                    |
|          | <b>A</b>                                                     | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                                    |                    |
|          | 1.                                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Dokumen<br>4       |
|          | <b>B</b>                                                     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                    |                    |
|          | 1.                                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                  | Orang/Bulan<br>155 |
|          | <b>C</b>                                                     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                    |                    |
|          | 1.                                                           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan                  | Stel<br>148        |
|          | 2.                                                           | Pelaksanaan Pelatihan Teknis ASN                                        | Jumlah ASN yang bersertifikat                                                      | Orang<br>77        |
|          | <b>B</b>                                                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                    |                    |
|          | 1.                                                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket<br>30        |
|          | 2.                                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                     | Paket<br>10        |
|          | 3.                                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan                                        | Paket<br>3         |

| NO        | PROGRAM KEGIATAN                                             |                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                         | SATUAN  | TARGET |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>I</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | 4.                                                           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | jumlah Paket Barang dicetak dan digandakan yang disediakan                                                                                                                                | Paket   | 60     |
|           | 5.                                                           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                       | Laporan | 50     |
|           | 6.                                                           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                      | Dokumen | 7      |
|           | <b>C</b>                                                     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | 1.                                                           | Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                                                                                                                           | Unit    | 1      |
|           | 2.                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                                                                                                      | Unit    | 2      |
|           | <b>D</b>                                                     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | 1.                                                           | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                             | Laporan | 1      |
|           | 2.                                                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                                                                      | Laporan | 1      |
|           | 3.                                                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                    | Laporan | 1      |
|           | <b>E</b>                                                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | 1.                                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peizinannya                                                                                                 | Unit    | 14     |
|           | 2.                                                           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara                                                                                                                                        | Unit    | 75     |
|           | 3.                                                           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah ruang gedung yang dipelihara                                                                                                                                                       | Unit    | 3      |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | <b>A</b>                                                     | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                             |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | 1.                                                           | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan                                                                                                                            | Laporan | 75     |
|           | 2.                                                           | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                | Laporan | 400    |
|           | 3.                                                           | Reviu Laporan Kinerja                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                                                | Laporan | 3      |
|           | 4.                                                           | Reviu Laporan Keuangan                                                                                          | Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                               | Laporan | 1      |
|           | 5.                                                           | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP               | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Teknis Kabupaten/Kota | Dokumen | 4      |
|           | <b>B</b>                                                     | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                               |                                                                                                                                                                                           |         |        |
|           | 1.                                                           | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                               | Jumlah laporan hasil                                                                                                                                                                      | Laporan | 20     |

| NO  | PROGRAM KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | SATUAN      | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| I   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                                                                               |             |        |
|     |                                                                                           | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                             |             |        |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   |                                                                                                               |             |        |
| A   | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan        |                                                                                                               |             |        |
| 1   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                      | Rekomendasi | 2      |
| B   | Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi                                                       |                                                                                                               |             |        |
| 1   | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                    | OPD         | 36     |
| 2   | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | OPD         | 36     |
| 3   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | Kegiatan    | 2      |
| 4   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.                              | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | OPD         | 5      |

Sumber data: Laporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

### 2.3.2. ALOKASI ANGGARAN

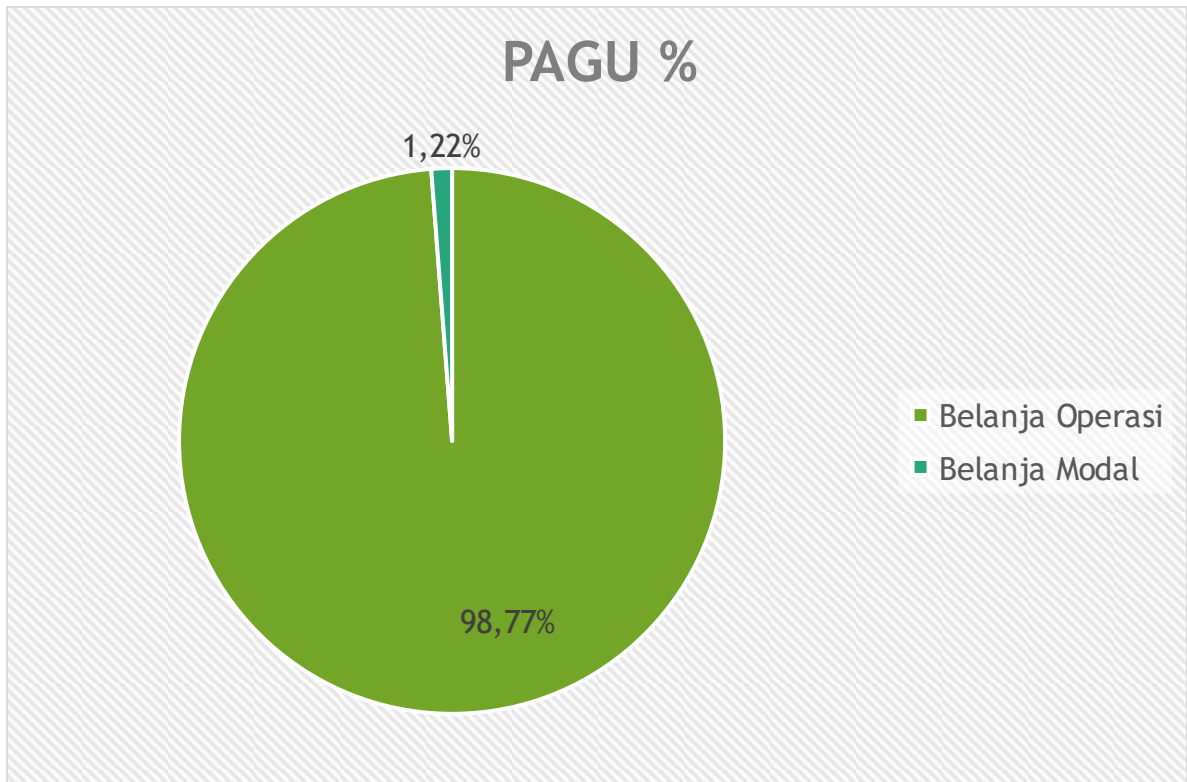
Alokasi anggaran merupakan rencana keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Anggaran pengeluaran terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Hal ini dapat tergambar pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 9**  
**Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| NO.          | URAIAN          | PAGU (Rp)                | PERSENTASE (%) |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1            | 2               | 3                        | 4              |
| 1.           | Belanja Operasi | 45.507.951.204,00        | 98,77%         |
| 2.           | Belanja Modal   | 563.967.000,00           | 1,22%          |
| <b>Total</b> |                 | <b>46.071.918.204,00</b> | <b>100%</b>    |

Sumber data: Laporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 2. 1 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp46.071.918.204,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp45.507.951.204,00 atau 98.77% dan belanja modal sebesar Rp563.967.000,00 atau 1.22%

**2.3.3. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran merupan realisasi belanja dari pagu anggaran yang telah dialokasikan, realisasi anggaran Inspektorat tahun 2025 terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal. Hal ini dapat tergambar pada tabel dibawah ini:

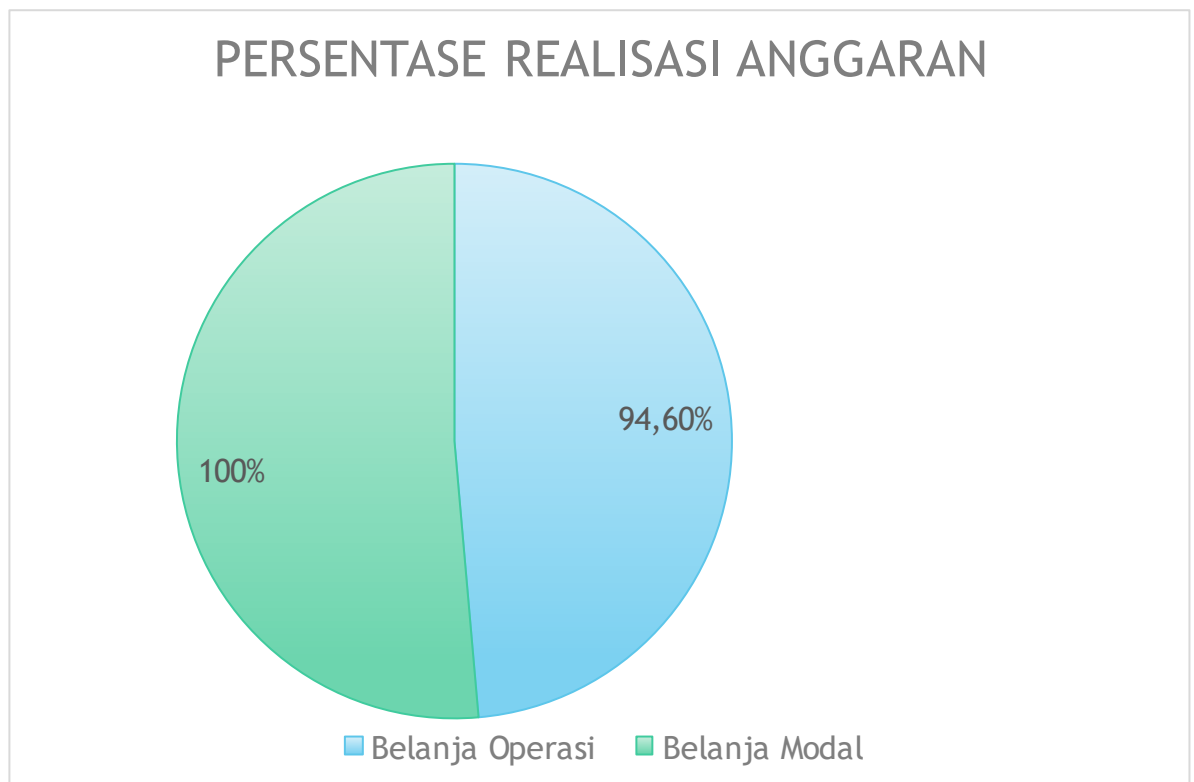
**Tabel 2. 10**  
**Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| NO. | URAIAN          | PAGU (Rp)         | REALISASI (Rp)    | PERSENTASE (%) |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2               | 3                 | 4                 | 5              |
| 1.  | Belanja Operasi | 45.507.951.204,00 | 43.049.895.939,00 | 94,60%         |

|              |               |                          |                          |               |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 2.           | Belanja Modal | 563.967.000,00           | 563.967.000,00           | 100%          |
| <b>Total</b> |               | <b>43.613.861.019,00</b> | <b>46.071.918.204,00</b> | <b>94.66%</b> |

Sumber data: Laporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 2. 2 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**



Sumber data: Laporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah sebesar Rp43.613.861.019,00 atau 94,66% dengan rincian belanja operasi sebesar Rp43.049.895.939,00 atau 94.60% dan belanja modal sebesar Rp563.965.080,00 atau 100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH**

Sistem akuntabilitas pada dasarnya merupakan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Skala Pengukuran Nilai Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

| NO | RENTANG CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | > 100%          | Sangat Baik      |
| 2. | 85 s.d 100%     | Baik             |
| 3. | 65 s.d 84,99%   | Cukup            |
| 4. | 51% s.d 64,99%  | Sedang           |
| 5. | < 50%           | Sangat Kurang    |

Sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 Ada 3 Indikator kinerja yang akan diukur capaiannya yaitu: 1. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2. Nilai Maturitas SPIP (SPIP Integrasi), 3. Nilai Kapabilitas APIP (IACM), dan 4. Nilai SAKIP

**Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah** kerangka kerja yang dikembangkan oleh BPKP untuk mengukur sejauh mana Instansi Pemerintah mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko korupsi.

**Nilai Maturitas SPIP (SPIP Integrasi) adalah** suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dalam sistem pengendalian intern.

Untuk **Nilai kapabilitas APIP** adalah menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP pada tingkatan tertentu, yaitu; *initial* (level 1), *infrastructure* (level 2), *integrated* (level 3), *managed* (level 4), dan *optimizing* (level 5). Sementara kapabilitas APIP sendiri adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Sementara **Nilai SAKIP** adalah Nilai atas evaluasi penilaian LAKIP yang

terdiri dari 5 komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dan Pencapaian Sasaran Kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Menteri pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi maka terdapat perbaikan pohon kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sehingga mempengaruhi pada perjanjian kinerja yang telah dibuat. Hasil dari pendampingan perbaikan pohon kinerja dan perubahan pada perjanjian kinerja maka dapat diuraikan melalui 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

#### **SASARAN STRATEGIS 1:**

##### **Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( *Anti Corruption Activities* )**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1**

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET |
|----|-------------------|--------|-----------|-------------|-----|
| 1  | 2                 | 3      | 4         | 5           |     |

| NO | INDIKATOR KINERJA                              | TARGET              | REALISASI            | CAPAIAN (%) | KET                                        |
|----|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                   | 4                    | 5           |                                            |
| 1  | Indeks Efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) | Level 3 (skor 3,00) | Level 1 (skor 1,228) | 40,93       | LHE BPKP No : PE.09.03/LHP-350/PW04/3/2025 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total rata – rata capaian pengukuran kinerja sasaran strategis 1 adalah 40,93 yang berarti masuk dalam level 1 dengan kategori **“Buruk”**. Rincian capaian kinerja dari indikator yang ditetapkan dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**3.1.1 Capaian Kinerja Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)** yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kerangka pengukuran kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintahan, indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) menilai sejauh mana Tindakan pencegahan dan penindakan korupsi dijalankan secara efektif, Pengukuran indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) dikembangkan oleh BPKP untuk menilai seberapa efektif upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di instansi pemerintah atau BUMD, indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) berfungsi mengkuantifikasi kemajuan tata kelola anti-korupsi berdasarkan prinsip cegah, deteksi dan respons

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator capaian Indeks Maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

**Nilai Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang hendak dicapai setelah di *Quality Assurance (QA)* oleh BPKP**

Hasil evaluasi atas indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 yaitu dengan Skor **1,228** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 1 (Buruk)**.

**Tabel 3.3**

**Hasil Penilaian Indeks**

**Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No | Fokus Penilaian                                | Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas | Hasil Evaluasi | Naik/ (Turun) |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1  | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,610                                             | 1,228          | (2,382)       |

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Capaian kinerja sasaran strategis I (pertama) dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Daerah Provinsi Riau  
Tahun 2025 Membandingkan antara Target dan Realisasi tahun ini**

| No                | Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja Utama                        | Tahun 2025 |           |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|                   |                                                                                             |                                                | Target     | Realisasi | Capaian (%)  |
| 1.                | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3 (3,10)   | (2,652)   | 85,55        |
| Rata-rata capaian |                                                                                             |                                                |            |           | <b>75,71</b> |

Berdasarkan hasil evaluasi Deputi BPKP Provinsi Riau Nomor: PE.09.03/LHP-350/PW04/3/2025 tanggal 21 November 2025 tentang laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 bahwa evaluasi indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 yaitu dengan Skor **1,228** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 1 (Buruk)** dengan capaian **34,02%**

Penilaian tersebut merupakan hasil penilaian komponen maturitas SPIP terintegrasi sebagai berikut:

- Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan
- Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses
- Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan
- Penilaian atas Manajemen Risiko
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- Penerapan Pinalti

**Tabel 3. 5**

**Hasil Evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

| No | Fokus Penilaian | Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan | Hasil Evaluasi |
|----|-----------------|------------------------------------------|----------------|
|----|-----------------|------------------------------------------|----------------|

|    |                                                      | Kwalitas |       |
|----|------------------------------------------------------|----------|-------|
| 3. | Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,610    | 1,228 |

Sumber data: Hasil evaluasi: (QE) BPKP Perwakilan Provinsi Riau

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja pada sasaran 1 (pertama) dengan 2 indikator indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No                | Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja Utama                        | Tahun 2023 |           |             | Tahun 2024 |           |             | Tahun 2025     |           |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
|                   |                                                                                             |                                                | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target         | Realisasi | Capaian (%) |
| 1.                | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) |            |           |             |            |           |             | Level 3 (3,00) | (1.228)   | 34,02       |
| Rata-rata capaian |                                                                                             |                                                |            |           |             |            |           |             |                |           | 75,71       |

- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Capaian kinerja sasaran pertama indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan s.d Akhir Periode Rencana Strategis**

| No | Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja                              | Target Akhir Renstra | Realisasi 2025  | Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%) Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Level 3 (3,00)       | Level 1 (1.228) | 34,02                                                           |

Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 telah dapat skor/nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) pada level 1 (**Buruk**) dengan skor **1,228**. Namun bila dilihat dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau capaian nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) penurunan sebesar **59,07%** hal ini disebabkan target akhir pada renstra adalah 3,00 (terdefinisi).

**c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Capaian kinerja sasaran pertama indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 9**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Nasional**

| No | Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja                              | Target Akhir Nasional | Realisasi 2025  | Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Nasional (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Level 3 (3,00)        | Level 1 (1.228) | 34,02                                           |

*Sumber data: Hasil evaluasi (QE) BPKP Perwakilan Provinsi Riau*

Sebagaimana mana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 bahwa level indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) diharapkan diseluruh Kementerian/Lembaga/Daerah sudah mencapai level 3 (terdefinisi), sehingga bila dibandingkan dengan target nasional maka capaian indikator kinerja indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025 berada pada level 1 (**Buruk**) dengan skor 1,228, hal ini belum sesuai dengan target Nasional.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang dilakukan**

**Tabel 3.8**  
**Capaian Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No                               | Sasaran Strategis                                                                           | Indikator Kinerja                              | Target 2024    | Realisasi 2024  | Capaian       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.                               | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Level 3 (3,00) | Level 1 (1.228) | 34,02         |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                                                                             |                                                |                |                 | <b>34,02%</b> |

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa seluruh indikator kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai 100%, hal-hal penyebab terjadinya kegagalan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Belum terdapat kebijakan mengenai pengendalian kecurangan, kebijakan mengenai benturan kepentingan dan kebijakan mengenai pedoman Audit Investigasi, Audit PKKN maupun Audit Khusus yang merupakan strategi pencegahan korupsi (Cegah, Deteksi dan Respon);
2. Pemerintah Provinsi Riau belum memiliki SOP pengendalian Gratifikasi, SOP Penilaian Risiko kecurangan dan SOP Whistle Blowing System serta SOP terkait Pemeriksaan kerugian keuangan negara dan Investasi;
3. Pemerintah Provinsi Riau c.q. Inspektorat Daerah telah mengadakan kegiatan rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah mengenai Pengendalian Gratifikasi, Saber Pungli, namun pelaksanaannya hanya bersifat insidental dan hanya menyasar pihak internal yaitu Perangkat Daerah, belum menyasar pihak eksternal yaitu penyedia/rekanan;
4. Integritas Organisasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau rendah hal ini terlihat dari adanya kasus yang menjerat Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan nilai SPI KPK riau 62,83 berada dibawah rata-rata nasional sebesar 71,53;
5. Iklim etis prinsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau rendah, hal ini terlihat dari adanya kasus yang menjerat Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan nilai SPI KPK Riau 62,83 berada dibawah rata-rata nasional sebesar 71,53;

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) antara lain:

1. Belum terdapat identifikasi/mapping benturan kepentingan pegawai khususnya dalam pelaksanaan penugasan di Inspektorat;
2. Belum terdapat tindak lanjut di organisasi berupa pengenaan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian;
3. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau belum menyediakan anggaran terkait Pencegahan dan pengelolaan korupsi;
4. Pimpinan belum mencontohkan sikap anti korupsi dengan adanya kasus yang menjerat Pejabat Pemerintah Provinsi dan nilai SPI KPK Riau 62,83 berada dibawah rata-rata nasional sebesar 71,53;
5. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau belum memiliki penilaian risiko kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Korupsi;
6. Sudah terdapat saluran Whistle Blowing System (WBS) tersendiri yang terpisah dari SP4N lapor, namun kerahasiaan pelapor belum terjamin.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau agar tercapainya indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) antara lain:

1. Meningkatkan sistem pengendalian korupsi melalui penguatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) dan pengendalian kegiatan dengan asistensi/pendampingan penyusunan daftar risiko kegiatan pada OPD yang mempunyai risiko fraud yang tinggi;
2. Telah melakukan koordinasi dengan pimpinan perangkat untuk menindaklanjuti temuan BPK maupun temuan APIP;
3. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi APIP
4. Melaksanakan jasa konsultasi

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tersebut antara lain dengan melakukan:

1. Membuat kebijakan tentang penyusunan risiko korupsi/;
2. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP terkait Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
3. Mengoptimalkan peningkatan SDM APIP dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi bimtek/pelatihan bagi para auditor Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Sehingga pada saat dilakukan penugasan

pengawasan/audit para auditor yang diturunkan telah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

**f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

**Tabel 3.10**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                           | Indikator Kinerja                              | Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang 100%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 100%                                          | 76,72                   | 23,28                 |

**g. Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran**

Program kegiatan/ subkegiatan yang mendukung capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). adalah pada program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi pada kegiatan pendampingan dan asistensi dan sub kegiatan Koordinasi monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data ini dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 1**  
**Inspektorat Daerah**

| No | Sasaran                                                                                     | Indikator                                      | Target | Program                                        | Kegiatan                   | Subkegiatan                                                                               | Anggaran    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi ( Anti Corruption Activities ) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,00   | Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi | Pendampingan dan asistensi | Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | 381.559.000 |

**SASARAN STRATEGIS 2:**

**Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities, Assurance dan Consultant Activities*)**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2**

| NO                           | INDIKATOR KINERJA             | TARGET              | REALISASI            | CAPAIAN (%)  | KET                                        |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2                             | 3                   | 4                    | 5            |                                            |
| 1                            | Nilai Maturitas SPIP          | Level 3 (skor 3,10) | Level 2 (skor 2,652) | 85,55        | LHE BPKP No : PE.09.03/LHP-350/PW04/3/2025 |
| 2                            | Level Kapabilitas APIP (IACM) | Level 3 (skor 3,40) | Level 2 (skor 2,24)  | 65,88        | LHE BPKP No : PE.09.03/S-270/D4042/2025    |
| <b>Rata-Rata Capaian (%)</b> |                               |                     |                      | <b>75,71</b> |                                            |

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total rata – rata capaian pengukuran kinerja sasaran strategis 2 adalah 75,71 yang berarti masuk dalam kategori “**Cukup**”. Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**3.1.2 Capaian Kinerja Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) yang ditetapkan,** dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam upaya perbaikan tata kelola maka perlu penguatan pada perencanaan strategis. Strategi perencanaan merupakan salah satu komponen yang dibangun dalam peningkatan maturitas SPIP. Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP untuk Tahun 2025 telah mengalami perubahan. Sebagaimana Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah, maka pelaksanaan SPIP di Tahun 2025 telah menerapkan SPIP Terintegrasi.

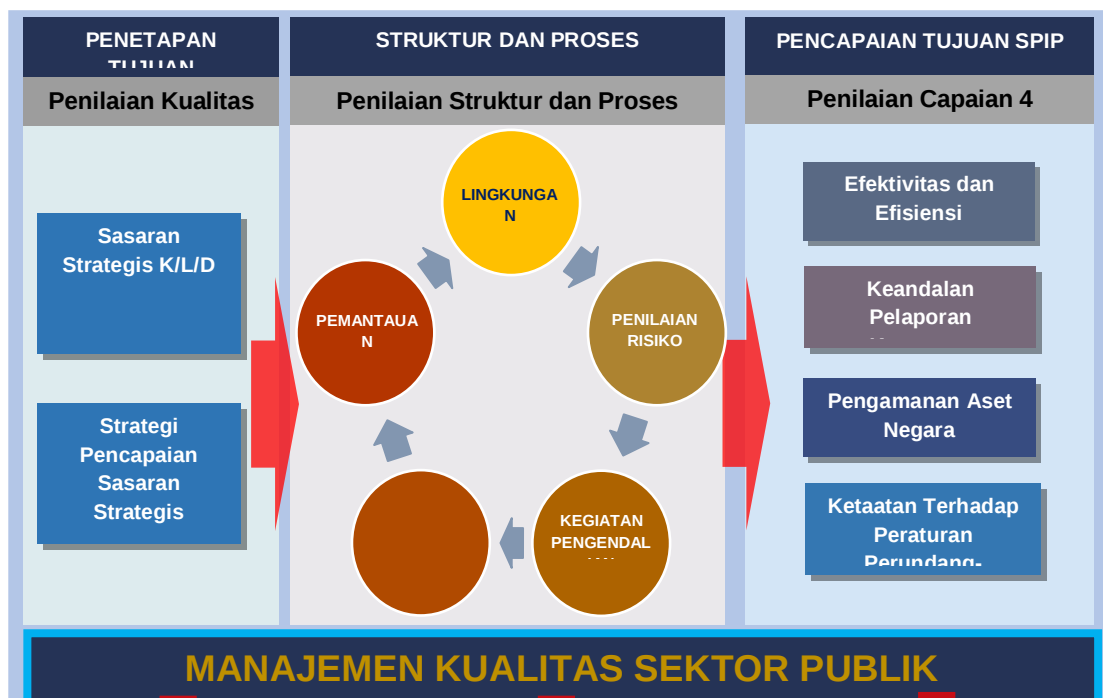
Evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Riau diawali dengan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan melihat kesesuaian atas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam pedoman peraturan BPKP

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah, yang mana kesesuaian penilaian tersebut dilihat dari 3 tahapan yaitu: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan dan 3. Pelaporan.

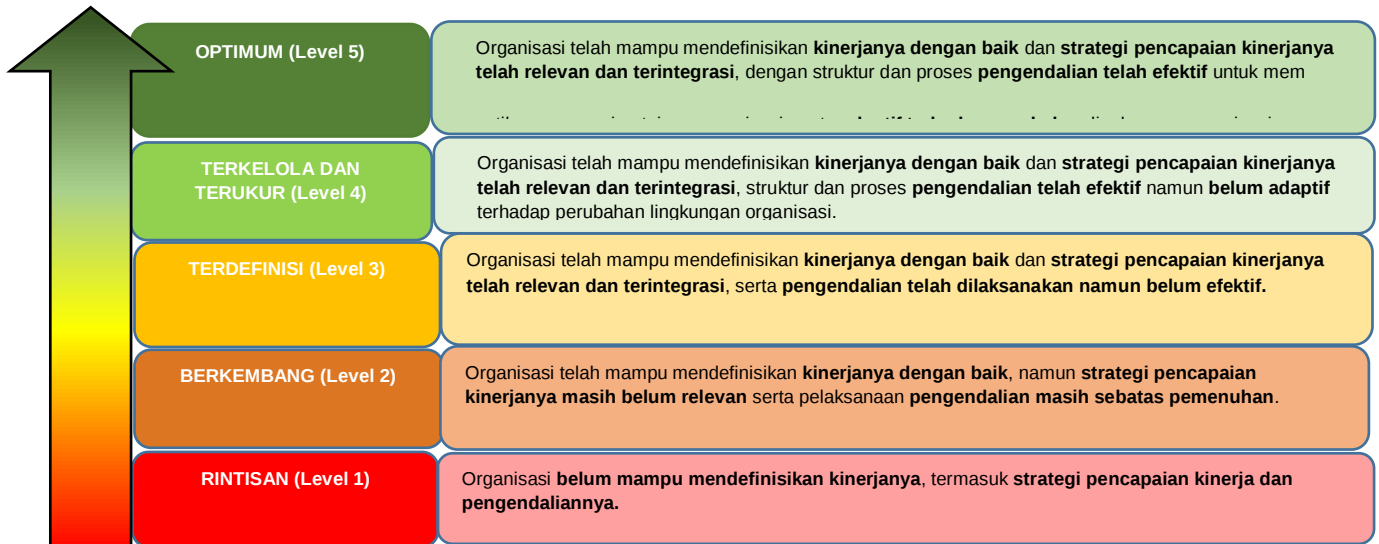
Pada saat penilaian mandiri maturitas SPIP dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP dan proses akhir dilakukan evaluasi oleh BPKP perwakilan Riau.

Secara umum penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

### FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP



## KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP



Sumber: Perda Nomor BPKP Perwakilan Riau

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator capaian Indeks Maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

**Nilai Skor Implementasi Maturitas SPIP Terintegrasi yang hendak dicapai setelah di *Quality Assurance (QA)* oleh BPKP**

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **2,652** atau

telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 2 (Berkembang)**;

- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,419** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 2 (Risk Aware)**; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **1,228** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 1 (Buruk)**.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.14****Hasil Penilaian Mandiri****Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No | Fokus Penilaian                                | Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas | Hasil Evaluasi | Naik/ (Turun) |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1  | Maturitas Penyelenggaraan SPIP                 | 3,642                                             | 2,652          | (0,99)        |
| 2  | Manajemen Risiko Indeks (MRI)                  | 3,944                                             | 2,419          | (1,525)       |
| 3  | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,610                                             | 1,228          | (2,382)       |

**3.1.3 Capaian Kinerja Nilai Kapabilitas APIP (IACM)**

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peran APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator capaian kinerja level kapabilitas APIP (IACM) adalah sebagai berikut:

**Nilai Skor Kapabilitas APIP yang hendak dicapai  
setelah di *Quality Assurance (QA)* oleh BPKP**

Hasil evaluasi yang dilaksanakan BPKP atas penilaian maturitas kapabilitas APIP sesuai surat Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2025 telah berada pada level **2** (Berkembang) pada skor **2,13** nilai ini merupakan hasil dari skor hasil evaluasi kapabilitas APIP sebesar 2,24 dan skor hasil penjamin kualitas sebesar 2,24

d. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Capaian kinerja sasaran strategis I (pertama) dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Provinsi Riau  
Tahun 2025 Membandingkan antara Target dan Realisasi tahun ini**

| No | Sasaran                                                                                                                               | Indikator Kinerja Utama       | Tahun 2025     |           |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|
|    |                                                                                                                                       |                               | Target         | Realisasi | Capaian (%) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Assurance dan Consultant Activities</i> ) | Nilai Maturitas SPIP          | 3 (3,10)       |           |             |
|    |                                                                                                                                       | Nilai Kapabilitas APIP (IACM) | Level 3 (3,40) |           |             |
|    | Rata-rata capaian                                                                                                                     |                               |                |           |             |

Berdasarkan hasil evaluasi Deputi BPKP Provinsi Riau Nomor: PE.09.03/LHP-350/PW04/3/2025 tanggal 21 November 2025 tentang laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 bahwa evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau berada pada **level 2** (Berkembang) dengan skor **2,652**. Capaian hasil penilaian evaluasi nilai maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) adalah sebesar 85,55

Penilaian tersebut merupakan hasil penilaian komponen maturitas SPIP terintegrasi sebagai berikut:

- g. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan
- h. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses
- i. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan
- j. Penilaian atas Manajemen Risiko
- k. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- l. Penerapan Pinalti

**Tabel 3.15**  
**Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

| No | Fokus Penilaian                      | Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas | Hasil Evaluasi |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 3,642                                             | 2,652          |
| 2. | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)  | 3,944                                             | 2,419          |

|    |                                                      |       |       |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|
| 3. | Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,610 | 1,228 |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|

Sumber data: Hasil evaluasi: (QE) BPKP Perwakilan Provinsi Riau

Dari tabel diatas maka dapat digambarkan bawah penilaian maturitas SPIP terintegrasi secara keseluruhan telah berada pada level 2 (Berkembang), ini diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan skor **2,652**
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan skor **2,419**
3. Nilai indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) dengan skor **1,228**

Sementara hasil evaluasi yang dilaksanakan BPKP atas penilaian maturitas kapabilitas APIP sesuai surat Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2025 telah berada pada level 2 (Berkembang) pada skor **2,13** nilai ini merupakan hasil dari skor hasil evaluasi kapabilitas APIP sebesar 2,24 dan skor hasil penjamin kualitas sebesar 2,24

**Tabel 3. 16**  
**Hasil Evaluasi Maturitas Kapabilitas APIP**

| No | Fokus Penilaian  | Evaluasi | Penjaminan Kualitas |
|----|------------------|----------|---------------------|
| 1. | Kapabilitas APIP | 2,24     | 2,13                |

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja pada sasaran 1 (pertama) dengan 2 indikator yakni indeks maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 17**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran                                                                     | Indikator Kinerja Utama                  | Tahun 2023     |                 |             | Tahun 2024     |                 |             | Tahun 2025     |                |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|    |                                                                             |                                          | Target         | Realisasi       | Capaian (%) | Target         | Realisasi       | Capaian (%) | Target         | Realisasi      | Capaian (%) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi | Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) | 3 (3,00)       | 3 (3,171)       | 105.7       | 3 (3,20)       | 3 (3,394)       | 106,06      | 3 (3,10)       | (2,652)        | 85,55       |
|    |                                                                             | Nilail Kapabilitas APIP                  | Level 3 (3,00) | Level 3 (3,590) | 100         | Level 3 (3,00) | Level 3 (3,590) | 100         | Level 3 (3,40) | Level 2 (2,24) | 65,88       |

|  |                                                           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|-----------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|  | Pemerintah<br>(Assurance dan<br>Consultant<br>Activities) | (IACM) |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | Rata-rata capaian                                         |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,71 |

Bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian “Nilai maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan antara lain :

1. Dalam penilaian atas komponen penetapan tujuan terdapat kegagalan dalam mengidentifikasi strategis dan penetapan sasaran yang berorientasi hasil
2. Dalam penilaian dan komponen struktur proses kurangnya pemahaman pihak pemerintah provinsi Riau dalam mengimplementasikan pengendalian interen dan pengelolaan risiko yang memadai dan meintegrasikannya dalam pelaksanaan proses bisnis pemerintah Provinsi Riau, sehingga implementasi pengendalian interen manajemen resiko, dan pengendalian korupsi tidak optimal
3. Dalam penilaian atas komponen pencapaian tujuan dapat dilihat bahwa pencapaian outcam dan output Provinsi Riau dan Perangkat Daerahnya berpotensi menyebabkan intervensi yang dilakukan pemerintah provinsi riau menjadi tidak efektif
4. Dalam penilaian atas manajemen resiko dapat dilihat bahwa penerapan manajemen resiko belum didukung oleh sumber daya yang memadai, belum dikelolanya risiko kemitraan, Rencana tingkat pengendalian (RTP) risiko operasional dan strategis tiap unit kerja belum sepenuhnya relevan dengan tujuan yang akan dicapai dan belum melaksanakan monev risiko
5. Berdasarkan penerapan pinalti terdapat beberapa kasus yang berpengaruh terhadap penurunan gradasi beberapa sub unsur SPIP Pemerintah Provinsi Riau

sementara untuk capaian “kapabilitas APIP” bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2023 dan 2024 hasil evaluasi berada pada level 3 dan dengan nilai/skor **3,590**, sementara untuk tahun 2025 Kapabilias APIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau tetap berada di level 2 dengan skor yang sama **2,652**. Hasil ini termasuk kategori “**Berkembang**”.

e. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA**

Capaian kinerja sasaran pertama Nilai Maturitas SPIP (APIP terintegrasi) dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.18**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan s.d Akhir Periode Rencana Strategis**

| No | Sasaran                                                                                                                      | Indikator Kinerja                        | Target Akhir Renstra | Realisasi 2025 | Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%) Tahun 2026 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Assurance dan Consultant Activities) | Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) | Skor 3 (3,10)        | Skor 2 (2,652) | 85,55                                                           |
|    |                                                                                                                              | Nilail Kapabilitas APIP (IACM)           | Skor 3 (3,40)        | Skor 2 (2,24)  | 65,88                                                           |

Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 telah dapat skor/nilai maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) pada level 2 (memadai) dengan **skor 2,652** Namun bila dilihat dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau capaian nilai maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) mengalami penurunan sebesar **20,51%** hal ini disebabkan target akhir pada renstra adalah 3,10 (terdefinisi).

Sementara untuk Hasil evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2025 adalah berada pada level 2 (memadai) dengan **skor 2,24**. Namun bila dilihat dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau maka capaian Level Kapabilitas sebesar mengalami penurunan sebesar **34,12%**, hal ini berada pada kategori **“Cukup ”**.

f. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Capaian kinerja sasaran pertama Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Nasional**

| No | Sasaran                                                                                                                     | Indikator Kinerja                        | Target Akhir Nasional | Realisasi 2025  | Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Nasional (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata elola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Assurance dan Consultant Activities) | Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) | Level 3 (3,10)        | Level 2 (2,652) | 85,55                                           |
|    |                                                                                                                             | Nilai Kapabilitas APIP (IACM)            | Level 3               | Level 2 (2,24)  | 65.88                                           |

*Sumber data: Hasil evaluasi (QE) BPKP Perwakilan Provinsi Riau*

Sebagaimana amanah dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, target Maturitas SPIP K/L/D tahun 2018 berada pada Level 3 (terdefinisi). Sebagaimana tertuang dalam target nasional maka Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 berada dalam nilai **2,652** dan level 2 (berkembang

Sebagaimana mana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 bahwa level Kapabilitas APIP diharapkan diseluruh Kementerian/Lembaga/Daerah sudah mencapai level 3 (terdefinisi), sehingga bila dibandingkan dengan target nasional maka capaian indikator kinerja Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025 berada pada level 2 (berkembang) dengan skor 2,24, hal ini belum sesuai dengan target Nasional.

- e. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang dilakukan**

**Tabel 3.20**  
**Capaian Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No                        | Sasaran Strategis                                                                                                             | Indikator Kinerja                        | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 1.                        | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( Assurance dan Consultant Activities) | Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) | 3,10        | 2,652          | 85,55   |
|                           |                                                                                                                               | Nilai Kapabilitas APIP (IACM)            | 3,40        | 2,24           | 65.88   |
| Rata-rata Capaian Kinerja |                                                                                                                               |                                          |             |                | 75,71%  |

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa seluruh indikator kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai 100%, hal-hal penyebab terjadinya kegagalan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pihak pemerintah provinsi Riau dalam mengimplementasikan pengendalian intern dan pengelolaan risiko yang memadai dan mengintegrasikannya dalam pelaksanaan proses bisnis pemerintah Provinsi Riau, sehingga implementasi pengendalian intern manajemen risiko, dan pengendalian korupsi tidak optimal
2. dalam penilaian atas manajemen risiko dapat dilihat bahwa penerapan manajemen risiko belum didukung oleh sumber daya yang memadai, belum dikelolanya risiko kemitraan, Rencana tingkat pengendalian (RTP) risiko operasional dan strategis tiap unit kerja belum sepenuhnya relevan dengan tujuan yang akan dicapai dan belum melaksanakan monev risiko
3. Berdasarkan penerapan pinalti terdapat beberapa kasus yang berpengaruh terhadap penurunan gradasi beberapa sub unsur SPIP Pemerintah Provinsi Riau
4. Belum di dukung dengan anggaran yang cukup memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Banyaknya penugasan yang harus dilaksanakan namun jumlah auditor belum optimal sehingga sering terjadinya penugasan yang lama belum selesai telah muncul penugasan yang baru yang mengakibatkan hasil analisa pengawasan sebelumnya kurang tajam, dikarenakan ketidak cukupan waktu penugasan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan yang mendukung proses pengawasan di lapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP antara lain:

7. Penetapan indikator dan target kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, spesifik;
8. Dalam struktur dan proses Pimpinan instansi pemerintah belum menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan Keputusan serta belum mendorong penerapan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;

9. Pengendalian atas risiko teridentifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan dan di nilai efektifitasnya dalam menurunkan risiko;
10. Pemantauan berkelanjutan atas pengelola risiko belum seluruhnya dilakukan.
11. Masih terdapat temuan yang berulang
12. Risiko korupsi/fraud belum sepenuhnya disusun dan dikelola secara efektif pada Tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah
13. Belum melakukan kegiatan berbagi pengetahuan perihal praktek kerja unggulan dan peningkatan kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau agar tercapainya Indeks Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Terintegrasi antara lain:

5. Melaksanakan evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada dokumen Manajemen risiko (MR) perangkat daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Riau;
6. Membangun sistem manajemen risiko dengan memberikan pendampingan dalam penyusunan identifikasi risiko mulai dari risiko pada sasaran strategis RPJMD, resiko strategis OPD sampai dengan risiko operasional OPD;
7. Meningkatkan sistem pengendalian korupsi melalui penguatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) dan pengendalian kegiatan dengan asistensi/pendampingan penyusunan daftar risiko kegiatan pada OPD yang mempunyai risiko fraud yang tinggi;
8. Telah melakukan koordinasi dengan pimpinan perangkat untuk menindaklanjuti temuan BPK maupun temuan APIP;
9. Telah melakukan pengembangan SDM APIP dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan;
10. Inspektorat daerah telah melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas;
11. Inspektorat daerah telah melaksanakan evaluasi anggaran APIP secara berkelanjutan.
12. Melaksanakan audit kinerja pada pengukuran yang mempunyai risiko tertinggi
13. Menyusun PKPT Berbasis Risiko.
14. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi APIP

15. Melaksanakan jasa konsultasi

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tersebut antara lain dengan melakukan:

4. Melaksanakan monitoring atas realisasi RTP dan evaluasi efektifitas RTP serta mendorong penggunaan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
5. Membuat kebijakan tentang penyusunan risiko kemitraan dan risiko korupsi/;
6. Mengintegrasikan proses Manajemen Risiko (MR) dengan perencanaan;
7. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan pemantauan atas keterjadian risiko serta efektifitas RTP dalam pencapaian kinerja;
8. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP terkait Manajemen Risiko (MR) dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
9. Pemenuhan seluruh unsur dalam penyusunan profil risiko
10. Mengoptimalkan peningkatan SDM APIP dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi bimtek/pelatihan bagi para auditor Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Sehingga pada saat dilakukan penugasan pengawasan/audit para auditor yang diturunkan telah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.21**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sasaran 2 tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                                                                          | Indikator Kinerja                        | Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang 100%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Anti corruption Activities</i> ) | Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) | 100%                                          | 94,66                   | 5.34                  |
|                                                                                                                                            | Nilai Kapabilitas APIP (IACM)            | 100%                                          | 94,66                   | 5.34                  |

Tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau, tidak terlepas dari tersedianya anggaran yang di terima. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi:

1. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- e. Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP dan sistem *Fraud Control Plan* (FCP); dan

3. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Terjadinya inflasi dalam pengelolaan keuangan, mengakibatkan tidak terpenuhinya anggaran Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.

**g. Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran**

Program kegiatan/ subkegiatan yang mendukung capaian indikator nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) dan Kapabilitas APIP (IACM) adalah pada program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi pada kegiatan pendampingan dan asistensi dan subkegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. Data ini dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.22**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran**  
**Inspektorat Daerah**

| No | Sasaran                                                                                                                               | Indikator                                | Target | Program                                        | Kegiatan                   | Subkegiatan                                           | Anggaran    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Assurance dan Consultant Activities</i> ) | Nilai Maturitas SPIP (SPIP Terintegrasi) | 3,10   | Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi | Pendampingan dan asistensi | Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah | 607.299.000 |
|    |                                                                                                                                       | Nilai Kapabilitas APIP (IACM)            | 3,40   |                                                |                            |                                                       |             |

**SASARAN STRATEGIS 3:**

**Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance dan Consultant Activities*)**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**3.1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 23**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3**

| NO                           | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                            | Nilai SAKIP       | 79,00  | 81,95     | 103         |
| <b>Rata-Rata Capaian (%)</b> |                   |        |           | <b>103</b>  |

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut :

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Indikator capaian Nilai SAKIP dapat diketahui dari:

Hasil Perangkingan Nilai Evaluasi AKIP oleh Tim  
Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2025 Nomor 236/LHE/INSP-RIAU/Ir.III/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 didapatkan hasil evalua/si Penilaian atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, berdasarkan perangkingan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka Inspektorat Daerah berada pada urutan teratas (kesatu) dengan nilai **81,95** pada tingkat akuntabilitas Kinerja “**A**” Hasil penilaian Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.24**  
**Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah**

| NO | Komponen yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai        |
|----|-----------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 27,60        |
| 2. | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 21,90        |
| 3. | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 12,45        |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 20,00        |
|    | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>81,95</b> |
|    | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>A</b>     |

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Dari tabel diatas maka dapat digambarkan bawah Nilai SAKIP Inspektorat Daerah merupakan hasil penilaian dari beberapa komponen penilaian, antara lain:

1. **Perencanaan Kinerja**, yang mana Inspektorat Daerah telah melaksanakan prosers perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan telah sesuai standar yakni memenuhi kriteria SMART, yang menggambarkan hubungan berkesinambungan dan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
2. **Pengukuran Kinerja**, Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah mengupload dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada esr.menpan dan aplikasi siapadia.riau.go.id sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh perangkat daerah:
3. **Pelaporan kinerja**, Inspektorat Daerah telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dan tetalah sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**, Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian indikator kinerja nilai SAKIP dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.25**  
**Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran                                             | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP             | 81,55      | 81,80      | 81,95      |

Berdasarkan tabel diatas bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian Kinerja Nilai SAKIP tiap tahunnya mengalami peningkatan. Capaian nilai SAKIP tahun 2025 meningkat 0,15 dari tahun sebelumnya.

- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA**

Selain membandingkan capaian kinerja nilai SAKIP dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perlu menggambarkan capaian kinerja SAKIP yang dibandingkan dengan periode akhir RENSTRA 2025-2026, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.26**  
**Capaian Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Dibandingkan s.d Akhir Periode Rencana Strategis**

| No | Sasaran                                             | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi 2024 | Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) Tahun 2024 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP       | 0                    | 81,95          | 0                                                               |

Indikator kinerja Nilai SAKIP merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai evaluasi SAKIP Pemda, hal ini menyebabkan indikator kinerja Nilai SAKIP harus dituangkan dalam perjanjian kinerja 2025 walaupun tidak tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra,Renja), hal ini menyebabkan tidak dapat membandingkan antara capaian tahun ini dengan target akhir renstra.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Capaian kinerja sasaran kedua Nilai SAKIP dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.27**  
**Capaian Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024**  
**Dibandingkan dengan Target Nasional**

| No | Sasaran                                             | Indikator Kinerja | Target Akhir Nasional | Realisasi 2024 | Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Nasional |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP       | 0                     | 81,95          | 0                                           |

Berdasarkan tabel diatas bahwa belum ada kebijakan pusat yang mengatur atas target nasional nilai SAKIP sehingga pada Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang dilakukan**

Hasil evaluasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Inspektorat Daerah telah melakukan perbaikan atas pohon kinerja, hal ini berpengaruh pada perubahan atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

**Tabel 3.28**  
**Capaian Sasaran Strategis II Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2025**

| No                        | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------|
| 1.                        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP       | 81,80       | 81,95          | 100,18% |
| Rata-rata Capaian Kinerja |                                                     |                   |             |                | 100.18% |

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa indikator Nilai SAKIP pada tahun 2024 telah mencapai 100% hal ini disebabkan oleh:

1. Inspektorat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

2. Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh APIP.

Hambatan- hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator Nilai SAKIP antara lain:

1. Dalam Upaya pencapaian kinerja perbidang belum seluruhnya bidang melakukan evaluasi kerja secara berjenjang dan belum seluruhnya bidang melakukan pendokumentasian atas capaian kinerja;
2. Ketidakselarasan antara perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan hal ini disebabkan oleh adanya hasil evaluasi Menpan RB kepada seluruh OPD untuk memperbaiki pohon kinerja yang mengakibatkan adanya perubahan pada perjanjian kinerja, sehingga indikator yang ada di perjanjian kinerja tidak sesuai lagi dengan dokumen perencanaan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau agar tercapainya Nilai SAKIP antara lain:

1. Dalam Upaya pencapaian kinerja maka Inspektur beserta jajaran pejabat dilingkungan Inspektorat Daerah secara rutin dan berkala melakukan evaluasi dan pembahasan melalui *Forum Discussion Group (GDG)*;
2. Melaksanakan pemantauan atas capaian kinerja;
3. Membuat SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja

Solusi yang dapat dilakukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara periodik/ triwulan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan.

#### **f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Sasaran Startegis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” bukan merupakan sasaran indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah, sasaran ini merupakan penyesuaian atas perubahan pohon kinerja Inspektorat Daerah dari hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) pada tahun 2024 dan tidak merubah atas dokumen perencanaan (Renstra, Renja), sehingga tidak terdapat anggaran untuk menunjang sasaran tersebut, hal ini mengakibatkan tidak dapat

dilakukan penilaian efisiensi penggunaan sumber daya atas sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

**g. Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran**

Program kegiatan/ subkegiatan yang mendukung capaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat adalah pada program penyelenggaraan pengawasan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Data ini dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.29**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 3**  
**Inspektorat Daerah**

| No | Sasaran                                             | Indikator   | Target | Program                    | Kegiatan                            | Subkegiatan                          | Anggaran    |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP | 81,55  | Penyelenggaraan pengawasan | Penyelenggaraan pengawasan Internal | Pengawasan kinerja pemerintah daerah | 231.470.000 |

**3.1.3.1. Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang terselesaikan.**

Selain menganalisa indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025, Inspektorat juga menganalisa atas capaian kinerja lainnya.

Sebagaimana telah diatur pada peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Riau No.7716/XII/2023 dan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 No. Kpts. 3507/X/2024 bahwa Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan terkait: pemeriksaan regular, audit investigasi, Audit tujuan tertentu, reviu, monitoring, evaluasi, Pendampingan dan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan ini dapat disajikan dalam tabel di bawah:

**Tabel 3.30**  
**Rekapitulasi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Riau Tahun 2025**

| NO           | KEGIATAN PENGAWASAN     | TARGET     | REALISASI  | PERSENTASE    |
|--------------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 1            | ASURANCE/PENGAWASAN     | 109        | 146        | 133,94        |
| 2            | REVIU                   | 127        | 193        | 151,97        |
| 3            | AUDIT TUJUAN TERTENTU   | 19         | 24         | 126,31        |
| 4            | EVALUASI                | 61         | 49         | 80,32         |
| 5            | MONITORING/PEMANTAUAN   | 20         | 13         | 65            |
| 6            | PENDAMPINGAN/ADVISORY   | 25         | 19         | 76            |
| 7            | PENGEMBANGAN KOMPETENSI | 1          | 0          | 0             |
| <b>Total</b> |                         | <b>362</b> | <b>444</b> | <b>122,65</b> |

*Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah pada tahun 2025 telah menjalankan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan assurance/pengawasan yang telah dilaksanakan antara lain: Audit kinerja, Audit Operasional/ketaatan, pemeriksaan BUMD ( Audit CSR) Probility Audit, Pengawasan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah,Audit Hibah, Audit pengelolaan kasdan deposito (Cash Opname), Audit kepatuhan, Verifikasi Tunggakan pembayaran dan Audit honorarium;
2. Reviu yang telah dilaksanakan antara lain: Reviu RKPD oleh APIP, Reviu KUA PPAS, Reviu Renja, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah, Reviu RKA OPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Pelayanan Publik, Reviu SSH,ASB dan HSPK, Reviu HPS, Reviu Manajemen ASN, Reviu Sakip OPD, Reviu DAK, Reviu DAU, Reviu BMD, Reviu atas bantuan sosial, Reviu RUP, Reviu optimalisasi pajak & retribusi daerah ;
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Audit Investigasi/ Perhitungan PKKN, Perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laopran/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
4. Ada beberapa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan, antara lain: Evaluasi atas upaya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, Evaluasi penurunan prevalensi stunting, Evaluasi pengangguran terbuka, Evaluasi pengendalian inflansi, Evaluasi peningkatan Investasi, Evaluasi

Swasembada Pangan, Evaluasi terhadap Rasio Gini, Evaluasi MR, Evaluasi reformasi birokrasi tematik dan generasi, Evaluasi penyerapan anggaran PBJ, Evaluasi SAKIP OPD, Evaluasi atas SPM , Evaluasi LPPD dan Evaluasi PPRG;

5. Kegiatan Monitoring/ Pemantauan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Monev FCP, Monitoring STRANASPK, Monitoring LHKPN, Monitoring LHKASN, Monitoring Gratifikasi, Monitoring MCP KPK, Monitoring WBS, Monev BPK Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Monitoring BKK Desa, Monitoring IKK pada aplikasi CRCM, Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 4, Laporan PPPK Tahap II, dan laporan monitoring penanganan system penerimaan murid baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau;
6. Pendampingan/ *Advisory* terdiri beberapa kegiatan, antara lain : Asistensi Implementasi SPIP, QA SPIP, Pendampingan Desa Percontohan anti korupsi, Penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi PAKSI, FCP, IEPK, SPI, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pendampingan RB, Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar, Sosialisasi WBS, Asistensi SPM, Pendampingan TIM BPK, Penilaian Kapabilitas APIP LVL 4, Asistensi Manajemen Resiko, Penilaian MR, Laporan hasil pendampingan program strategis Nasional di Provinsi Riau.

### 3.1.3.2. Persentase Hasil Evaluasi

Ada beberapa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2025. Evaluasi ini juga telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025. Capaian hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

**Tabel 3.31**  
**Rekapitulasi Pelaksanaan Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| NO                 | URAIAN KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|--------------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 1                  | EVALUASI        | 61     | 49        | 80,32      |
| JUMLAH KESELURUHAN |                 | 61     | 49        | 80.32      |

Dari tabel diatas maka dapat di gambarkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan evaluasi atas :

1. Evaluasi atas upaya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan
2. Evaluasi penurunan prevalensi stunting
3. Evaluasi pengangguran terbuka
4. Evaluasi pengendalian inflasi
5. Evaluasi peningkatan insvestasi
6. Evaluasi swasambada pangan
7. Evaluasi terhadap rasio gini
8. Evaluasi MR
9. Evaluasi reformasi birokrasi tematik dan general
10. Evaluasi penyerapan anggaran PBJ
11. Evaluasi SAKIP OPD
12. Evaluasi atas SPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
13. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten/Kota
14. Evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang resposif gender (PPPR)

Selain evaluasi diatas, Inspektorat daerah Provinsi Riau juga melaksanakan evaluasi mandatory dari MenpanRB AKIP terkait evaluasi AKIP di seluruh perangkat daerah Provinsi Riau. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh laporan hasil evaluasi AKIP 33 OPD di Provinsi Riau, sebagaimana table berikut:

Evaluasi SAKIP OPD merupakan salah satu bagian kegiatan rutin tiap tahun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan evaluasi SAKIP OPD bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan capain kinerja. oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana perangkat daerah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tersebut. Maka hasil evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.32**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang**  
**dilakukan Evaluasi pada 2025**

| NO | PERANGKAT DAERAH                                                                                 | NILAI | KATEGORI         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1  | Inspektorat                                                                                      | 81.95 | A (Memuaskan)    |
| 2  | BAPPEDALITBANG                                                                                   | 80.70 | A (Memuaskan)    |
| 3  | BPKAD                                                                                            | 80.10 | A (Memuaskan)    |
| 4  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                   | 79.90 | BB (Sangat Baik) |
| 5  | Badan Kepagawaian Daerah                                                                         | 79.10 | BB (Sangat Baik) |
| 6  | Bapenda                                                                                          | 78.90 | BB (Sangat Baik) |
| 7  | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia                                                            | 76.75 | BB (Sangat Baik) |
| 8  | Dinas Energi dan SDM                                                                             | 76.05 | BB (Sangat Baik) |
| 9  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                                      | 75.25 | BB (Sangat Baik) |
| 10 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                             | 75.20 | BB (Sangat Baik) |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            | 74.95 | BB (Sangat Baik) |
| 12 | Dinas Pendidikan                                                                                 | 74.85 | BB (Sangat Baik) |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                             | 74.80 | BB (Sangat Baik) |
| 14 | Dinas Pariwisata                                                                                 | 74.55 | BB (Sangat Baik) |
| 15 | Dinas Kesehatan                                                                                  | 74.00 | BB (Sangat Baik) |
| 16 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura                                                    | 72.90 | BB (Sangat Baik) |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 72.05 | BB (Sangat Baik) |
| 18 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi                                                                | 71.55 | BB (Sangat Baik) |
| 19 | Dinas Sosial                                                                                     | 71.15 | BB (Sangat Baik) |
| 20 | Dinas Perkebunan                                                                                 | 71.00 | BB (Sangat Baik) |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                 | 70.65 | BB (Sangat Baik) |
| 22 | Dinas Perhubungan                                                                                | 69.95 | B (Baik)         |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan               | 69.75 | B (Baik)         |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa & Politik                                                                  | 69.45 | B (Baik)         |
| 25 | Satpol PP                                                                                        | 68.90 | B (Baik)         |
| 26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM                                               | 68.65 | B (Baik)         |
| 27 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                     | 68.20 | B (Baik)         |
| 28 | Dinas Kebudayaan                                                                                 | 68.05 | B (Baik)         |
| 29 | Dinas Kepemuda dan Olahraga                                                                      | 67.30 | B (Baik)         |

| NO | PERANGKAT DAERAH                    | NILAI | KATEGORI |
|----|-------------------------------------|-------|----------|
| 30 | Badan Penghubung                    | 67.10 | B (Baik) |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 66.75 | B (Baik) |
| 32 | Sekretariat DPRD                    | 63.75 | B (Baik) |
| 33 | Sekretariat Daerah                  | 60.10 | B (Baik) |

Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi SAKIP OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 dari 33 OPD yang dilakukan evaluasi, terdapat 3 perangkat daerah yang memperoleh nilai **"A"** Memuaskan, **"BB"** Sangat Baik sebanyak 18 perangkat daerah dan 12 perangkat daerah mendapat nilai **"B"** Baik. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya dengan jumlah 33 OPD yang di evaluasi, memperoleh nilai **"A"** 3 perangkat daerah, Nilai **"BB"** sebanyak 19 OPD dan nilai **"B"** baik sebanyak 11 OPD.

Hasil evaluasi SAKIP OPD di Provinsi Riau dari Tahun 2024 s.d 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.33**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Riau Tahun 2024 di**  
**Bandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

| NO  | PERANGKAT DAERAH                            | NILAI |       |       |
|-----|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
|     |                                             | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.  | Inspektorat Daerah                          | 81,55 | 81,80 | 81,95 |
| 2.  | Badan Kepagawaian Daerah                    | 77,10 | 78,80 | 79,10 |
| 3.  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 73,60 | 74,80 | 75,25 |
| 4.  | BAPPEDALITBANG                              | 79,85 | 80,30 | 80,70 |
| 5.  | Dinas Pendidikan                            | 73,25 | 74,60 | 74,85 |
| 6.  | Dinas Kesehatan                             | 73,20 | 73,80 | 74,00 |
| 7.  | Dinas Energi dan SDM                        | 74,85 | 75,95 | 76,05 |
| 8.  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan        | 74,35 | 75,25 | 75,20 |
| 9.  | BPKAD                                       | 80,10 | 80,10 | 80,10 |
| 10. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP              | 78,90 | 79,45 | 79,90 |
| 11. | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia       | 76,60 | 77,85 | 76,75 |
| 12. | Dinas Pariwisata                            | 73,70 | 74,55 | 74,55 |
| 13. | Badan Pendapatan Daerah                     | 75,65 | 78,35 | 78,90 |
| 14. | Badan Kesatuan Bangsa & Politik             | 67,55 | 68,90 | 69,45 |

| NO  | PERANGKAT DAERAH                                                                                 | NILAI |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 15. | Satpol PP                                                                                        | 70,35 | 70,60 | 68,90 |
| 16. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                             | 74,35 | 74,55 | 74,80 |
| 17. | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi                                                                | 70,95 | 71,40 | 71,55 |
| 18. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            | 74,05 | 74,20 | 74,95 |
| 19. | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura                                                    | 71,95 | 72,15 | 72,90 |
| 20. | Dinas Perkebunan                                                                                 | 70,30 | 70,70 | 71,00 |
| 21. | Dinas Perhubungan                                                                                | 69,65 | 69,90 | 69,95 |
| 22. | Sekretariat Daerah                                                                               | 70,92 | 61,45 | 60,10 |
| 23. | Dinas Sosial                                                                                     | 68,70 | 70,45 | 71,15 |
| 24. | Dinas Kebudayaan                                                                                 | 64,05 | 67,70 | 68,05 |
| 25. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 70,40 | 70,80 | 72,05 |
| 26. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                              | 64,35 | 66,45 | 66,75 |
| 27. | Sekretariat DPRD                                                                                 | 67,20 | 68,55 | 63,75 |
| 28. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                 | 69,60 | 70,15 | 70,65 |
| 29. | Dinas PUPR Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                          | 74,05 | 70,75 | 69,75 |
| 30. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM                                               | 67,60 | 68,15 | 68,65 |
| 31. | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                     | 66,45 | 67,50 | 68,20 |
| 32. | Badan Penghubung                                                                                 | 62,90 | 64,85 | 67,10 |
| 33. | Dinas Kepemuda dan Olahraga                                                                      | 64,65 | 68,05 | 67,30 |

*Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Untuk tercapainya Implementasi SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Riau maka upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah:

1. Melakukan Pendampingan SAKIP yang intensif di seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Biro Organisasi Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;
2. Meningkatkan SDM tim evaluator SAKIP dengan mengikuti bimtek/diklat SAKIP yang diharapkan dapat melakukan evaluasi lebih fokus dan terarah serta dapat menghasilkan laporan evaluasi SAKIP yang optimal;

3. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Bappeda Provinsi Riau dalam pelaksanaan implementasi SAKIP OPD di Pemerintah Provinsi Riau. dengan melakukan rapat pembahasan dan pemutakhiran data SAKIP;
4. Memberikan apresiasi yang tinggi kepada perangkat daerah dengan rengking tertinggi, sehingga mendorong perangkat daerah untuk lebih baik lagi dalam mengimplementasikan SAKIP dilingkungan masing-masing perangkat daerah.
5. Bersama Bappeda dan Biro Organisasi melakukan evaluasi atas hasil evaluasi SAKIP dan tindaklanjut melakukan Langkah-langkah upaya strategis bagi peningkatan nilai SAKIP.

Dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau selain melaksanakan kegiatan rutin pengawasan juga melaksanakan kegiatan yang bersifat mandatory dan menindak lanjuti antara lain yaitu:

#### **3.1.4 Melaksanakan Evaluasi On Going Reformasi Birokrasi Tahun 2025**

Inspektorat Daerah telah melaksanakan evaluasi *on going* reformasi birokrasi tahun 2025 .

Tujuan evaluasi reformasi birokrasi ini adalah memastikan *Road Map* dan rencana aksi reformasi birokrasi berisi solusi dalam pemecahan masalah tata Kelola atas isu yang ada di Pemerintah Provinsi Riau memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tahapan evaluasi internal ini melalui tahapan sebagai berikut:

1. Konfirmasi, dimana evaluator melakukan konfirmasi dengan tim penyusun *Road Map* RB Provinsi Riau melalui Forum *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan informasi tindak lanjut atas rekomendasi tim evaluator RB Pusat atas *Road Map* RB Perubahan;
2. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal.

#### **3.1.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Stranas PK Korsupgah**

Stranas PK merupakan penjabaran komitmen pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif dan efisien, oleh karenanya dibentuklah Tim Nasional Pencegahan

Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari atas lima kementerian/lembaga, yaitu Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas, KSP, dan KPK. Timnas PK bertugas untuk memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Tujuan dilaksanakannya evaluasi Stranas PK ini adalah:

1. Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
2. Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact), bukan hanya luaran kegiatan (output), dengan capaian yang terukur;
3. Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK.

Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK.

**Tabel 3. 34**  
**Nilai Stranas PK Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026**

| No | Fokus                                         | Target        |
|----|-----------------------------------------------|---------------|
| 1. | Perizinan dan tata Niaga                      | 59,62%        |
| 2. | Keuangan Negara                               | 40,60%        |
| 3. | Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi | 38,96%        |
|    | Total                                         | <b>46,39%</b> |

*Sumber Data: Bagian Irbn V Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian stranas PK Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai 46,39%. Sebagaimana telah ditetapkan target 100% oleh KPK maka hasil penilaian atas Stranas PK Pemerintah Provinsi Riau masuk dalam Kategori **“Kurang Baik”**.

### 3.1.6 MCP KORSUPGAH

Capaian MCP Korsupgah selama Tahun 2024 dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 35**  
**Capaian MCP Korsupgah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No | Area Intervensi           | Nilai 2025  |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Perencanaan               | 64,7        |
| 2. | Penganggaran              | 25,6        |
| 3. | Pengadaan Barang dan Jasa | 56,2        |
| 4. | Pelayanan Publik          | 56,3        |
| 5. | Pengawasan APIP           | 38,9        |
| 6. | Manajemen ASN             | 36,8        |
| 7. | Pengelolaan BMD           | 55,7        |
| 8. | Optimalisasi Pajak        | 60,8        |
|    | <b>Nilai</b>              | <b>44,2</b> |

*Sumber Data: Bagian Irban V Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian kinerja MCP Korsupgah adalah sebesar 44,2%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 90,77%, maka terjadi penurunan sebesar 46,57%.

### **3.1.7 Melaksanakan Pembangunan WBS TPK Terintegrasi Tahun 2025**

Pada tahun 2021 dibuatlah perjanjian kerja sama antara Provinsi Riau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 162 Tahun 2021 tentang upaya penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (WBS TPK Terintegrasi).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan WBS TPK Terintegrasi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana realisasi rencana pembangunan WBS TPK Terintegrasi yang telah disepakati, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Monev dilaksanakan atas kegiatan: (a) Pengelolaan komitmen pimpinan. (b) Penyusunan/penguatan aturan internal. (c) Program kerja pembangunan budaya organisasi. (d) Implementasi Aplikasi. (e) Penggunaan aplikasi dan koordinasi.

### **3.1.8 Pendampingan Manajemen Risiko**

Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) Dengan skor **2,419** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2 (Risk Aware), Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Riau maka perlu

dilakukan pendampingan Manajemen Risiko (MR) di lingkungan OPD di Pemerintah Provinsi Riau, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 tahun 2020 tentang pengelolaan Risiko.

### **3.1.9 Pendampingan Fraud Control Plan (FCP)**

Kegiatan Pendampingan *Fraud control Plan* (FCP) dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko terjadinya *fraud* (kecurangan) terhadap perangkat daerah yang memiliki risiko kecurangan.

### **3.1.10 Survey Penilaian Integritas (SPI)**

Capaian survey Penilaian Integritas untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebesar **67,19**. Nilai ini bila dibandingkan pada tahun sebelumnya **62,83** mengalami kenaikan sebesar **4,36**. Adapun tujuan dari pelaksanaan survey penilaian integritas ini adalah meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan system anti-korupsi yang mana hasil survey tersebut akan menjadi rekomendasi perbaikan system pencegahan korupsi.

Survey Penilaian Integritas (SPI) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 dilakukan terhadap responden internal, eksternal dan ekspert. Inspektorat bertugas sebagai *Personal In Charges* (PIC) yang mana tugas dalam mengumpulkan seluruh data yang akan dipilih sampel. Pemilihan sampel pada pelaksanaan SPI terdiri dari:

1. Sampel internal: pegawai (ASN dan Non ASN) seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkecuali inspektorat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
2. Sampel eksternal: merupakan masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan. Respon eksternal hanya diambil dari OPD yang membarikan layanan public (pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan eksternal), layanan perizinan, pengadaan, konsultasi, koordinasi dengan pihak eksternal,
3. Sampel eksper: terdiri dari ahli/ tokoh yang dipandang mengetahui keadaan Pemerintah Provinsi Riau.

Ada 2 jenis unit kerja yang tidak termasuk sebagai responden SPI yaitu:

1. Unit Kerja Pengawasan Internal/Inspektorat.
2. Badan layanan umum (BLU)/Badan layanan Umum Daerah (BLUD)

Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 dilakukan terhadap responden internal, eksternal dan ekspert. Untuk tingkat capaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut:

#### **3.1.11 Desa Anti Korupsi**

Sebagaimana diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang sumber pendapatan desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, alokasi anggaran dari APBN, dan bantuan keuangan. Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, maka harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah: Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa.

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes dan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **3.1.12 Pembangunan Zona Integritas**

Kegiatan ini telah menjadi agenda rutin Inspektorat yang wajib dilaksanakan sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), maka Inspektorat telah membentuk tim pendamping dan tim evaluasi (TPI) Pembangunan Zona Integritas.

#### **3.1.13 Tindaklanjut hasil temuan BPK dan APIP**

Dalam penyelenggaraan pemerintah negara maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola dan bertanggungjawabkan atas keuangan negara. BPK merupakan auditor eksternal sementara APIP merupakan auditor internal. Baik BPK maupun APIP mempunyai fungsi yang sama yakni untuk

menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Karena itulah baik BPK maupun APIP bertanggungjawab atas wajib untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Tujuan dari pengawasan dan pemeriksaan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang menjadi kesalahan demi perbaikan di masa mendatang.

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK dan persentasi rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.36**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rekomendasi BPK dan Persentasi Rekomendasi APIP yang di Tindaklanjuti Tahun 2025**

| No | Uraian kegiatan                                                         | Tahun 2025         |                    |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|    |                                                                         | Target             | Realisasi          | Capaian |
| 1. | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rekomendasi BPK | 3904 Rekomendasi   | 3046 Rekomendasi   | 78%     |
| 2. | Persentasi Rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti                       | 16.461 Rekomendasi | 12.575 Rekomendasi | 76,39%  |

*Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK sebesar 78%, sementara capaian persentasi rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti sebesar 76,39%.

Untuk melihat persentase penyelesaian TLHP-BPK dan APIP dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 37**  
**Capaian Kinerja Penyelesaian TLHP-BPK dan APIP di bandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya**

| No | Uraian kegiatan                                                         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         | Tahun 2025 |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                         | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rekomendasi BPK | 75         | 81,72     | 108,96  | 82         | 80,16     | 97,76   | 82         | 78        | 95,12   |
| 2. | Persentasi Rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti                       | 70         | 76,34     | 109,06  | 80         | 76,51     | 95,64   | 80         | 76,39     | 95,48   |

*Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau*

Bila dibandingkan 2 tahun sebelumnya capaian persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK mengalami penurunan sebesar 2,64% ini dapat dilihat dari perbandingan capaian pada tahun 2024 sebesar 97,76% sementara capaian pada tahun 2025 sebesar 95,12%. Begitu pula halnya dengan capaian persentase rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,16% bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian sebesar 95,64%. sementara pada tahun 2024 sebesar 95,48%.

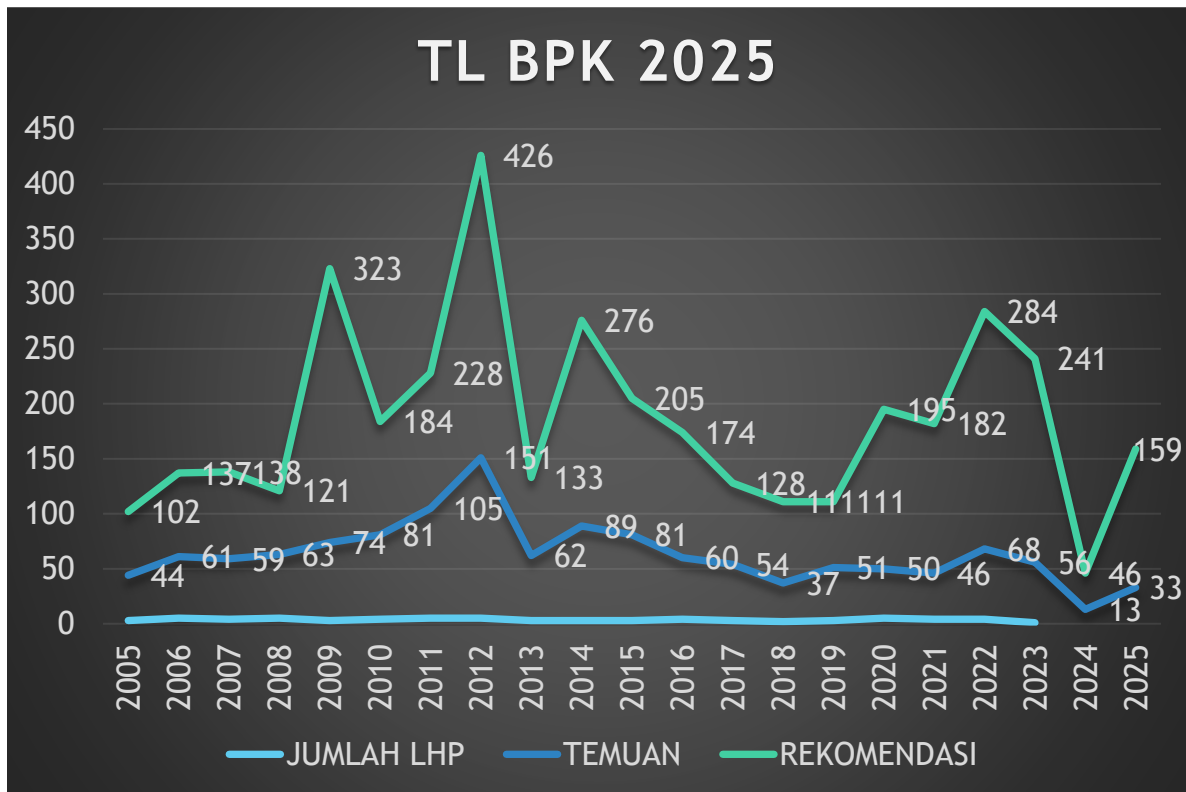
Selain menggambarkan persentase penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan rekomendasi BPK, Inspektorat juga dapat menggambarkan perkembangan hasil penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan BPK dari Tahun 2005 s.d Tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.38**  
**Rekapitulasi Perkembangan Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2024**

| No.    | Tahun | Jumlah LHP | Temuan | Rekomendasi | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut |     |     |     | Persentase (%) |
|--------|-------|------------|--------|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|----------------|
|        |       |            |        |             | SSR                            | BSR | BD  | TDD |                |
| 1      | 2     | 3          | 4      | 5           | 6                              | 7   | 8   | 9   | 10             |
| 1      | 2005  | 3          | 44     | 102         | 81                             | 17  | 0   | 4   |                |
| 2      | 2006  | 5          | 61     | 137         | 125                            | 9   | 1   | 2   |                |
| 3      | 2007  | 4          | 59     | 138         | 132                            | 6   | 0   | 0   |                |
| 4      | 2008  | 5          | 63     | 121         | 101                            | 15  | 0   | 5   |                |
| 5      | 2009  | 3          | 74     | 323         | 270                            | 33  | 1   | 19  |                |
| 6      | 2010  | 4          | 81     | 184         | 158                            | 22  | 0   | 4   |                |
| 7      | 2011  | 5          | 105    | 228         | 203                            | 16  | 0   | 9   |                |
| 8      | 2012  | 5          | 151    | 426         | 367                            | 43  | 2   | 14  |                |
| 9      | 2013  | 3          | 62     | 133         | 120                            | 7   | 1   | 5   |                |
| 10     | 2014  | 3          | 89     | 276         | 237                            | 37  | 2   | 0   |                |
| 11     | 2015  | 3          | 81     | 205         | 195                            | 10  | 0   | 0   |                |
| 12     | 2016  | 4          | 60     | 174         | 154                            | 20  | 0   | 0   |                |
| 13     | 2017  | 3          | 54     | 128         | 113                            | 13  | 1   | 1   |                |
| 14     | 2018  | 2          | 37     | 111         | 95                             | 16  | 0   | 0   |                |
| 15     | 2019  | 3          | 51     | 111         | 104                            | 7   | 0   | 0   |                |
| 16     | 2020  | 5          | 50     | 195         | 181                            | 14  | 0   | 0   |                |
| 17     | 2021  | 4          | 46     | 182         | 136                            | 44  | 2   | 0   |                |
| 18     | 2022  | 4          | 68     | 284         | 129                            | 154 | 1   | 0   |                |
| 19     | 2023  | 1          | 56     | 241         | 99                             | 140 | 2   | 0   |                |
| 20     | 2024  |            | 13     | 46          | 2                              | 44  | 0   | 0   |                |
| 21     | 2025  |            | 33     | 159         | 44                             | 5   | 109 | 1   |                |
| Jumlah |       | 69         | 1338   | 3904        | 3046                           | 672 | 122 | 64  | 78             |

Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 3. 1**  
**Grafik Progres Penyelesaian TLHP BPK Tahun 2005 s.d Tahun 2025**



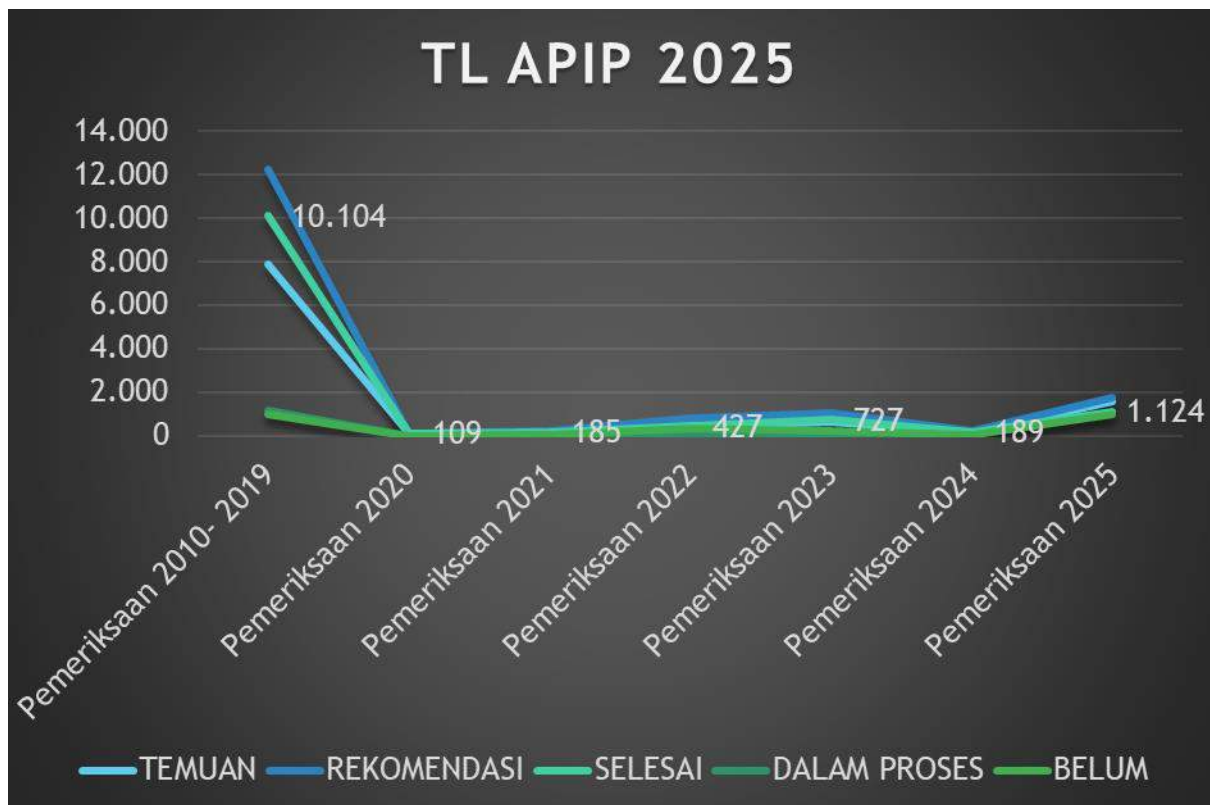
Untuk menggambarkan perkembangan rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 39**  
**Rekapitulasi Perkembangan Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindakanlanjuti Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2010 s.d 2025**

| No            | Jenis Pemeriksaan      | Temuan        |               | Tindak Lanjut |              |              | Persentase (%) |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|               |                        | Temuan        | Rekomendasi   | Selesai       | Dalam Proses | Belum        |                |
| 1             | Pemeriksaan 2010- 2019 | 7.875         | 12.245        | 10.104        | 1.182        | 959          | 82,52          |
| 2             | Pemeriksaan 2020       | 82            | 117           | 109           | 7            | 1            | 93,16          |
| 3             | Pemeriksaan 2021       | 130           | 235           | 185           | 26           | 24           | 78,72          |
| 4             | Pemeriksaan 2022       | 439           | 828           | 427           | 84           | 317          | 51,57          |
| 5             | Pemeriksaan 2023       | 642           | 1.052         | 727           | 73           | 198          | 69,11          |
| 6             | Pemeriksaan 2024       | 138           | 247           | 189           | 25           | 33           | 76,52          |
| 7             | Pemeriksaan 2025       | 1596          | 1.737         | 1.124         |              | 958          | 64,71          |
| <b>JUMLAH</b> |                        | <b>10.902</b> | <b>16.461</b> | <b>12.575</b> | <b>1.397</b> | <b>2.490</b> | <b>76,39</b>   |

Sumber Data: Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

**Grafik 3. 2**  
**Progres Penyelesaian TLHP APIP Tahun 2010 s.d 2025**



Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-BPK dan rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti adalah dengan:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
2. Berjalannya fungsi **consulting** Inspektorat Daerah Provinsi Riau kepada unsur internal maupun stakeholder terkait diluar Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan membuka ruang diskusi, sharing dan komunikasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun tidak formal sehingga tidak memunculkan kesenjangan dalam mencapai tujuan pemda secara umum.
3. Koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada obyek pemeriksaan BPK RI maupun Itjen Kemendagri.

### 3.1.14 Pengembangan kompetensi SDM APIP

Pengembangan kompetensi SDM APIP Inspektorat Daerah berdasarkan gap analisis yang didasarkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan per individu selama 20 jam. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP. Secara ringkas, pelaksanaan pengembangan kompetensi di Inspektorat Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan dimaksudkan untuk meningkatkan karir ASN yang telah memenuhi kriteria dan aturan sehingga yang bersangkutan dapat naik jabatan sesuai dengan peta jabatan yang tersedia. Sampai dengan bulan februari 2025 adanya 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Diklat Kompetensi Auditor Ahli Pertama dan Sertifikasi Arsiparis Ahli Muda;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Substantif merupakan diklat yang memberikan keterampilan dan penguasaan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Pelaksanaan Diklat sampai dengan bulan Desember 2025 terdapat 2 (dua) jenis pelatihan yang diikuti oleh oleh Pegawai Negeri sebagai berikut:
  - 1) Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang dan mengikuti Kompetensi Arsiparis Ahli Muda sebanyak 1 (satu) orang.
  - 2) Diklat Reviu LKPD di Balai PKN Yogyakarta sebanyak 11 (enam belas) orang.
  - 3) Diklat Pemeriksaan Kinerja Rumah Sakit di Balai PKN Yogyakarta sebanyak 2 (dua) orang.

Uraian selengkapnya pelaksanaan diklat substantif dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.40**  
**Pengembangan Kompetensi SDM APIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2025**

| NO | NAMA DIKLAT                               | NAMA PESERTA                   | PELAKSANAAN                   | TEMPAT               | JPL | No. SERTIFIKAT          |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----|-------------------------|
| 1  | Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama    | JONI CHANDRA, SP               | 11 Februari s.d 17 Maret 2025 | Pusdiklat BPKP       |     |                         |
|    |                                           |                                |                               |                      | 185 | Sedang Proses           |
| 2  | Kompetensi Fungsional Arsioaris Ahli Muda | MISLINA, S.FIL.I               | 12 s.d 14 Maret 2025          | ANRI di Jakarta      |     | Sedang Proses           |
| 3  | Reviu LKPD                                | YOLANDA, SE                    | 3 s.d 7 Februari 2025         | Balai PKN Yogyakarta | 50  | No. 1/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | YULIA RAHMA, SE, M.Si, Ak      |                               |                      | 50  | No. 2/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | ERIKA YUDA, SE, MM             |                               |                      | 50  | No. 3/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | SUCI ANIZUR, SH, M.Kn          |                               |                      | 50  | No. 4/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | NOVITA HARI WIDYANTI, SE, M.Si |                               |                      | 50  | No. 5/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | LEDITHA UTAMI, SE, M.Acc, Ak   |                               |                      | 50  | No. 6/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | SRI MULYANI, SE, M.Ak          |                               |                      | 50  | No. 7/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                           | MARJUNITA, SE                  |                               |                      | 50  | No. 8/DPK-E/BDY/02/2025 |

| NO | NAMA DIKLAT                     | NAMA PESERTA                        | PELAKSANAAN           | TEMPAT               | JPL | No. SERTIFIKAT            |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|---------------------------|
|    |                                 | HASNIAH HASAN, S.STP, M.Tr.I.P      |                       |                      | 50  | No. 9/DPK-E/BDY/02/2025   |
|    |                                 | CHIKHITA HASTY PONDARA PUTRI, S.STP |                       |                      | 50  | No. 10/DPK-E/BDY/02/2025  |
|    |                                 | SALSABILA WIDIA PUTRI, A.Md.Ak      |                       |                      | 50  | No. 11/DPK-E/BDY/02/2025  |
| 4  | Pemeriksaan Kinerja Rumah Sakit | HERLIUS, SH, MH                     | 10 - 14 Februari 2025 | Balai PKN Yogyakarta | 50  | No. 188/DPK-E/BDY/02/2025 |
|    |                                 | AKHMAD FADLI LUBIS, SE              |                       |                      | 50  | No. 189/DPK-E/BDY/02/2025 |

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya mencapai tujuan/sasaran, Inspektorat Daerah memiliki Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan/sasaran tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dokumen strategis 5 tahunan maupun dokumen perencanaan tahunan.

Capaian realisasi kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 41**  
**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Output Program/Kegiatan**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025**

| No.      | Program Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                              | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>           |                                                                |         |        |           |         |
| <b>A</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b> |                                                                |         |        |           |         |
| 1        | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan | Laporan | 75     |           |         |
| 2        | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah     | Laporan | 400    |           |         |

| No.       | Program Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         | Satuan      | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 3         | Reviu Laporan Kinerja                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                                                | Laporan     | 3      |           |         |
| 4         | Reviu Laporan Keuangan                                                                            | Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                               | Laporan     | 1      |           |         |
| 5         | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Teknis Kabupaten/Kota | Dokumen     | 4      |           |         |
| <b>B</b>  | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                          |                                                                                                                                                                                           |             |        |           |         |
| 1         | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                 | Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                    | Laporan     | 20     |           |         |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                    |                                                                                                                                                                                           |             |        |           |         |
| <b>A</b>  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>                  | <b>Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan dibidang Pengawasan</b>                                                                                                                |             |        |           |         |
| 1         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                                                                                                  | Rekomendasi | 2      |           |         |
| <b>B</b>  | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                           |             |        |           |         |
| 1         | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                | OPD         | 36     |           |         |
| 2         | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                             | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                                             | OPD         | 36     |           |         |
| 3         | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi         | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                 | Kegiatan    | 2      |           |         |
| 4         | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                                        | OPD         | 5      |           |         |

Sumber Data: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini telah mencapai target output 100%, bahkan ada beberapa sub kegiatan yang melebihi target 100% yaitu pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, sub

kegiatan Pengawasan Secara Khusus dan Sub bagian Reviu Laporan Kinerja dengan capaian sebesar.

sementara anggaran belanja Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025 untuk belanja operasi sebesar **Rp45.507.951.204,00** dan belanja Modal sebesar **Rp563.967.000,00** dengan realisasi Belanja operasi sebesar **Rp43.049.895.939,00** dan Belanja modal sebesar **Rp563.965.080,00** sehingga di peroleh capaian atas Belanja operasi sebesar **94.60%** dan Belanja Modal sebesar **100.00%** dengan total keseluruhan adalah sebesar **94,66%**.

Dengan demikian dapat diartikan hampir semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.42**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025**

| No       | Uraian                                                             | Anggaran              | Realisasi             |               |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|          |                                                                    |                       | Keuangan              | %             | Fisik (%)   |
| <b>I</b> | <b>Total Belanja</b>                                               | <b>46.071.918.204</b> | <b>43.613.861.019</b> | <b>94,66%</b> | <b>100%</b> |
| <b>A</b> | <b>Belanja Operasi, terdiri dari:</b>                              | <b>45.507.951.204</b> | <b>43.049.895.939</b> | <b>94,60%</b> | <b>100%</b> |
|          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
| 1        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
|          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 37.947.623.590        | 36.130.465.572        | 95.21%        | 100%        |
| 2        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 37.947.623.590        | 36.130.465.572        | 95.21%        | 100%        |
|          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 192.143.000           | 191.928.354           | 99.89%        |             |
| 3        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
| 4        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | 192.143.000           | 191.928.354           | 99.89%        | 100%        |
|          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 1.758.649.854         | 1.681.882.762         | 95.63%        |             |
| 5        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 81.829.052            | 80.024.895            | 97,84%        | 100%        |
| 7        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 404.919.862           | 330.850.087           | 81.71%        | 95%         |
| 8        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 225.177.940           | 224.405.092           | 99.66%        | 100%        |
| 9        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 482.756.000           | 482.637.608           | 99.98%        | 100%        |
| 10       | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
|          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
| 11       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
| 12       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -                     | -                     | 0.00%         | 0.00%       |
|          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 1.563.541.940         | 1.434.670.258         | 91.76%        |             |
| 13       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | -                     | -                     | 0.00%         |             |
| 14       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 462.269.900           | 398.043.762           | 86.11%        | 100%        |

| No       | Uraian |                                                                                                                    | Anggaran             | Realisasi            |                |             |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                    |                      | Keuangan             | %              | Fisik (%)   |
|          | 15     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.101.272.040        | 1.036.626.496        | 94.13%         | 100%        |
|          |        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>616.050.000</b>   | <b>342.365.380</b>   | <b>55.57%</b>  |             |
|          | 16     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 399.990.000          | 198.043.762          | 49.70%         | 95.21%      |
|          | 17     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 216.060.000          | 143.570.000          | 66.45%         | 94.82%      |
|          | 18     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | -                    | -                    | 0.00%          | 0.00%       |
|          |        | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                          | <b>3.386.970.820</b> | <b>3.346.308.571</b> | <b>98.80%</b>  |             |
|          |        | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                         | <b>3.056.970.820</b> | <b>3.018.453.671</b> | <b>98.74%</b>  |             |
|          | 19     | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | 231.470.000          | 197.715.500          | 85.42%         | 98.73%      |
|          | 20     | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | 2.635.970.820        | 2.631.474.921        | 99.83%         | 100%        |
|          | 21     | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | -                    | -                    | 0.00%          | 0.00%       |
|          |        | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | 48.825.000           | 48.825.000           | 100.00%        | 100%        |
|          | 22     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP            | 140.705.000          | 140.438.250          | 99.81%         | 100%        |
|          |        | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                           | <b>330.000.000</b>   | <b>327.854.000</b>   | <b>99.35%</b>  |             |
|          |        | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                  | 330.000.000          | 327.854.900          | 99.35%         | 100%        |
|          |        | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                     | <b>607.299.000</b>   | <b>486.240.122</b>   | <b>80.07%</b>  |             |
|          |        | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>                                   | <b>2.400.000</b>     | <b>2.400.000</b>     | <b>100.00%</b> |             |
|          | 23     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                                    | 2.400.000            | 2.400.000            | 100.00%        | 100%        |
|          |        | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                                  | <b>604.899.000</b>   | <b>483.840.122</b>   | <b>79.99%</b>  |             |
|          | 24     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 173.960.000          | 142.220.000          | 81.75%         | 87.86%      |
|          | 25     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Refirmasi Birokrasi                                             | -                    | -                    | 0.00%          | 0.00%       |
|          | 26     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          | 381.559.000          | 292.737.301          | 76.72%         | 92.31%      |
|          | 27     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                        | 49.380.000           | 48.882.821           | 98.99%         | 100%        |
| <b>B</b> |        | <b>Belanja Modal, terdiri dari:</b>                                                                                | <b>563.967.000</b>   | <b>563.967.000</b>   | <b>100</b>     | <b>100%</b> |
|          | 1      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                  | 563.967.000          | 563.967.000          | 100            | 100%        |

Sumber Data: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi fisik dan realisasi keuangan jika dilihat dari sub kegiatan tidak berbeda jauh bahkan hampir mendekati dengan realisasi keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara capaian kinerja inspektorat dengan dukungan anggaran berjalan dengan signifikan sehingga semua rencana program dalam hal pengawasan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA



Selain pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau, untuk tahun 2025 capaian kinerja yang di peroleh oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau yaitu Peringkat pertama penilaian SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sistem AKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau meraih nilai tertinggi sebesar **81,95** dibandingkan dengan OPD lainnya (33 OPD).

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Provinsi Riau.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Inspektorat dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap resiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Secara umum Target perjanjian kinerja tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dengan hasil sebesar dan di Tahun 2024 ini juga merupakan tahun terakhir RPJMD 2025 – 2026 serta diakhiri dengan capaian kinerja yang baik (memuaskan).

Hasil Capaian kinerja tahun 2025 merupakan uraian atas evaluasi SAKIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB), evaluasi SAKIP atas pohon kinerja yang berpengaruh pula pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

#### 4.2 LANGKAH STRATEGIS



Beberapa strategis yang harus di tempuh dalam mempertahankan/ meningkatkan kapabilitas APIP, antara lain dengan:

1. Peningkatan kesadaran APIP dalam upaya mencapai kapabilitas level 3,
2. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assesment*) Kapabilitas APIP dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM),
3. Peningkatan Kompetensi APIP melalui *e-learning*,
4. Peningkatan pendampingan SPIP Terintegrasi (SPIP, MRI, IEPK),
5. Mengoptimalkan APIP untuk memiliki sertifikat Manajemen Risiko

### 4.3 SARAN



Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan maka perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi APIP dalam Implementasi sistem pengukuran kinerja sehingga menghasilkan laporan pengawasan yang optimal;
2. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada sub Komponen Evaluasi Kinerja dengan cara melakukan Evaluasi Internal terhadap Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
3. Menyusun laporan monev rencana aksi pertriwulan setiap bidang sebagai acuan perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
4. Melakukan reviu atas dokumen Manajemen Risiko/ risiko Fraud pada perangkat daerah dilingkungan Provinsi Riau;
5. Meningkatkan kualitas Tim Penilai Internal (TPI) dalam melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas sehingga laporan yang dihasilkan memberikan gambaran unit kerja yang dapat diusulkan sebagai wilayah bebas dari korupsi.